



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I PUTU HEMA HARDINA**
2. Tempat lahir : Gobleg
3. Umur/Tanggal lahir : 39/29 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banjar Dinas Undusan, Kel/Ds. Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala kantor Kas BPR Sewu Bali)

Terdakwa I Putu Hema Hardina ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat hukumnya yang bernama I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, S.H., I Gede Putu Aditya Dharma, S.H, Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H, I Gede Adi Jendra, S.H, Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi, S.H, Made Dwi Kurnia Dananjaya, S.H, I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain, Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum, yang

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puti Kangin, Denpasar, yang bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 September 2023 ;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang baru yang bernama I Made Yudi Darmawan, SH, I Wayan Ariyarta, SH, Vinsensius Jala, S.H, Para Advokat pada kantor Law Office YDR LAWYERS, yang beralamat kantor di JL. Tegal Duku IX No. 777 Denpasar, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU HEMA HARDINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UU. RI. No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU HEMA HARDINA** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel foto kopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPR Sewu Bali

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Foto Kopi Job Description Pegawai BPR Sewu Bali
- 3) Foto kopi SOP Kredit
- 4) Fotokopi 14 (empat belas) Berkas kredit

***Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain A.N. Terdakwa G. P. Ngurah Pradnyana Ananta, S.Si.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa hanya menjalankan permintaan/perintah yang ditujukan kepadanya oleh atasannya, justru G.P NGURAH PRADNYANA ANANTA lah yang mempunyai niat untuk mencairkan kredit yang tidak sesuai dengan SOP BPR Sewu serta memiliki niat untuk mencarikan debitur yang bisa dipinjaminya untuk menutup kredit saudara victory. Dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh daya paksa karena diperintah oleh atasannya dan takut terkena sanksi yang berpotensi akan dipecat dari pekerjaannya apabila menolak perintah atasannya. Sesuai dengan bunyi pasal 48 KUHP dan Penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa saudara Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perintah jabatan, dimana Terdakwa mengetahui perintah pimpinannya tidak benar serta Terdakwa sendiri yang mencari bahkan mendapatkan keuntungan dari mencarikan nasabah yang akan digunakan namanya, sehingga pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pembelaannya bahwa perbuatan Terdakwa adalah atas perintah dari G.P Ngurah Pradnyana sesuai dengan pasal 48 KUHP;

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA selaku Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali di Bajra yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sewu Bali Nomor: 09/SK-DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali bersama-sama dengan saksi G.P NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dan saksi AA MADE BUDIAWAN selaku Kepala Bagian Kredit BPR Sewu Bali **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Nopember 2018 sampai dengan Agustus 2019 atau didalam waktu-waktu tertentu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jalan Bypass Dr. Ir Soekarno, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut**, adapun perbuatan Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. BPR Sewu Bali didirikan pada tahun 1990 Bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Adi Tami Jaya berdasarkan Akta Nomor 148 Tanggal 29 Juni 1990 selanjutnya pada tahun 2012 berubah nama menjadi PT. BPR Sewu Bali berdasarkan Salinan Akta Nomor 41 tanggal 21 Februari 2012;
- Bahwa PT. BPR Sewu Bali bergerak dibidang perbankan (tabungan, Deposito dan Kredit) yang beralamat di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- Bahwa susunan Stuktur PT BPR Sewu Bali periode tahun 2017 s.d 2019 yaitu :

Komisaris Utama

: I Made Widia

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : I Wayan Ukir  
Direktur Utama : G. P Ngurah Pradnyana Ananta  
Direktur Kepatuhan : I Wayan Sudirsa  
Kabag Kredit : AA Made Budiawan  
Kabag Dana : Ni Putu Heri Yendawati  
Kepala kantor Kas Bajra (2018) : I Putu Hema Hardina  
PSP : I Made Suarya  
I Wayan Ukir  
I Made Widia  
I Gede Samadi

- Bahwa Terdakwa I Putu Hema Hardina sejak tahun 2018 menjabat sebagai Kepala kantor kas BPR Sewu Bali di Bajera berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sewu Bali Nomor: 09/SK-DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali.
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku kepala kantor kas BPR Sewu Bali berdasarkan Job Deskripsi kepala kantor kas adalah :

A. Peran Jabatan :

Mengawasi pelaksanaan operasional dan layanan kantor kas dengan tujuan agar operasional bank berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan OJK dan /atau ketentuan internal perusahaan yang berlaku.

B. Tanggungjawab Utama :

1. Terkait Dengan Operasional di Kantor kas :

- a) Melakukan pemasaran dana sehubungan dengan target pemasaran dana menentukan target nasabah dan target kuantitas.
- b) Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai kantor kas, sesuai batasan kewenangan yang berlaku.
- c) Mengelola kas harian, melaksanakan layanan transaksi pick-up service, menyelesaikan semua laporan harian setelah aktivitas transaksi tutup, menghitung total transaksi cash yang dilakukan hari itu, memeriksa laporan harian hasil teller, membandingkan jumlah uang fisik dan jumlah uang yang tercatat, baik di form

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun di dalam sistem, serta menandatangani laporan harian kas.

d) Memeriksa dan menandatangani warkat transaksi harian, melakukan otorisasi transaksi harian sesuai batas kewenangan, melakukan verifikasi permohonan aplikasi nasabah baru produk dana.

e) Memeriksa dan mengelola kecukupan alat likuiditas untuk operasional kantor kas.

2. Terkait layanan Nasabah :

a) Mengawasi layanan pembukaan, penutupan rekening deposito, tabungan, dan memastikan staf dalam memberikan layanan dengan membantu nasabah mengisi form pembukaan dan penutupan rekening.

b) Mengawasi pengelolaan buku tabungan dan warkat/bilyet.

c) Mengawasi penyimpanan dan filing seluruh administrasi nasabah.

d) Mengarahkan dan mengorganisasikan staf dalam melayani nasabah/calon nasabah yang datang untuk meminta informasi dan memastikan staf telah memberikan informasi mengenai produk, jasa, prosedur pelayanan produk dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan produk tertentu dari PT. BPR Sewu Bali.

e) Memantau transaksi rekening nasabah terkait dengan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

f) Menginformasikan transaksi mencurigakan dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Operasional kantor pusat/PE kepatuhan, MR dan APU PPT terkait transaksi tersebut.

3. Terkait Dengan Pelaksanaan GCG, Audit dan APU dan PPT :

a) Menginformasikan transaksi mencurigakan dengan berkoordinasi dengan kepala bagian operasional kantor pusat/PE Kepatuhan, MR dan APU PPT terkait transaksi tersebut.

b) Memantau dan meninjau setiap validitas proses, checklist/daftar periksa dan dokumen pendukung pada saat pelaksanaan rekening.

c) Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan /atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nasabah/WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh kantor pusat PT. BPR SEWU Bali.

d) Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data nasabah.

e) Menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari teller dan melakukan Analisa terhadap laporan tersebut untuk dilaporkan kepada kantor pusat.

f) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam penerpana GCG.

g) Apabila ada temuan pemeriksaan dari auditor intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kantor kas, maka wajib untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

- Bahwa di PT. BPR Sewu Bali terdapat aturan mengenai Mekanisme pemberian kredit berdasarkan buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali Tertanggal 1 Maret 2013, dimana Terdakwa I Putu Hema Hardiana selaku Kepala kantor Kas BPR Sewu Bali didalam pemberian kredit kepada Debitur berperan sebagai anggota Komite kredit Bersama *Account Officer*, Kabag Kredit dan Direktur Utama, dimana tugas Komite Kredit yang tertulis di buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali meliputi :

a) Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas.

b) Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang ditetapkan.

c) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara professional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independent tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun.

d) Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direksi beserta pertimbangannya.

- Bahwa prosedur perkreditan sesuai dengan buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali Tertanggal 1 Maret 2013 adalah:

1) Calon Debitur cakap Hukum (sudah bekerja/mempunyai penghasilan tetap dan sudah berumur 21 Tahun dan /atau sudah berkeluarga dan sehat jasmani/rohani).

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Permohonan kredit harus secara tertulis, dan telah ditandatangani oleh calon debitur.
  - 3) Wajib ada agunan maupun lainnya (Daftar inventaris dan /atau Surat kuasa potong gaji untuk KTA), yang terlebih dahulu dilakukan MoU dan invstigasi nilai jaminan/taksasi jaminan.
  - 4) Sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti : perdagangan, industri, tukang, pertanian, jasa-jasa, angkutan, peternakan dan konsumtif lainnya.
  - 5) Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kondisi pasar dan pesaing.
  - 6) Bunga kredit disesuaikan dengan kondisi pasar dan pesaing.
  - 7) Identitas calon debitur harus jelas dengan menunjukan identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor/Surat Keterangan Domisili).
  - 8) Dilakukan Analisa (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition of Economy).
  - 9) Pemberian kredit tidak melebihi BMPK (Putusan Kredit diputuskan oleh tim kredit (AO kredit, Manager Kredit, manager operasional, Direksi dan Komisaris) sesuai batas kewenangan pemutusan kredit.
- Bahwa alur / proses pemberian kredit yang sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali adalah :
- Awalnya ada pengajuan permohonan kredit dari calon debitur.
  - Selanjutnya di lakukan register dan dilakukan pengecekan kelayakan calon debitur oleh *Account Officer (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition of Economy)* baik secara administrasi dan jaminan.
  - Selanjutnya dibuatkan Analisa kredit calon debitur dan di serahkan ke Komite kredit (yang terdiri AO, kabag Kredit dan Direktur Utama) untuk dirapatkan.
  - Selanjutnya apabila komite kredit setuju terkait Analisa kredit yang dibuat oleh AO maka dipersiapkan dokumen pencairan kredit.
  - Selanjutnya ditandatangani akad perjanjian kredit.
  - Selanjutnya Pencairan dana kredit dan diserahkan kepada debitur.
- Bahwa didalam Kurun waktu diantara tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di BPR Sewu Bali telah terjadi pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan total sebesar Rp.1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku kepala kantor kas BPR Sewu bali bersama-sama saksi GP

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali dan saksi AA Made Budiwan selaku Kabag kredit BPR Sewu Bali yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali sebagai berikut:

No	NO REK	NAMA DEBITUR	TGL PENCAIRA N	NOMINAL (Rp)
1.	32-10003623-7	NI Kadek Novi Viandari	29/11/2018	250.000.000
2.	32-10003671-1	Kadek Yudi Atmaja	16/01/2019	325.000.000
3.	32-10003670-3	Gede Darmada	16/01/2019	325.000.000
4.	32-10003674-4	Dian Kristanto	17/01/2019	325.000.000
TOTAL				1.225.000.000
				0

- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) debitur tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali diantaranya :

- 1) Calon debitur tidak mengajukan permohonan kredit ke BPR Sewu Bali untuk kepentingan debitur melainkan hanya dipinjam nama untuk keperluan saudara Victory.
- 2) *Account Officer* (AO) Tidak melakukan survey kelayakan calon debitur dengan baik dan mendalam seperti survey ke tempat tinggal, tempat kerja, gaji, dan penilaian agunan/jaminan tidak sesuai harga pasaran.
- 3) *Account Officer* (AO) hanya membantu membuatkan Memorandum Usulan Kredit (MUK) namun tidak mengetahui isi dari MUK.
- 4) Calon Debitur bukan pemilik jaminan yang diagunkan.
- 5) Dana Pencairan kredit tidak digunakan oleh Debitur sesuai Perjanjian kredit akan tetapi digunakan untuk saudara Victory.

- Bahwa pembuatan dokumen kredit dan proses pemberian kredit yang tidak sesuai pedoman pemberian kredit di BPR Sewu Bali tersebut diawali dengan pemberian fasilitas kredit kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada saat Terdakwa I Putu Hema Hardina sebelum diangkat menjadi Kepala kantor kas BPR Sewu Bali yakni :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2018 kredit atas nama saudara Victory macet dan saudara Victory berjanji akan melunasi kredit yang macet dengan menjual kos-kosan dan saudara Victory Kembali menjanjikan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta seorang Deposan.
- Selanjutnya saudara Victory bertemu dengan Terdakwa I Putu Hema Hardina yang dikenal Terdakwa I Putu Hema Hardina pada saat bekerja di BPR Legian Bali sekitar tahun 2017, selanjutnya saudara Victory meminta

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk pinjam nama untuk keperluan Kredit di BPR Sewu Bali sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dimana saudara Victory berjanji akan memberikan fee/imbalan pinjam nama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina bersedia membantu saudara Victory dan memberikan fotokopi KTP dan KK kepada saudara Victory dan selanjutnya saudara Victory mengajukan berkas permohonan kredit atas nama Terdakwa I Putu Hema Hardina kepada saudara Ngurah Pradnyana untuk di proses.

- Bahwa kemudian saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta bersedia membantu proses permohonan kredit Terdakwa I Putu Hema Hardina dan menyuruh saksi AA Made Budiawan untuk memproses permohonan kredit yang tidak sesuai SOP diantaranya survey kelayakan calon debitur tidak dilakukan secara mendalam terkait gaji, tempat usaha Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2018 bertempat di Dunkin Donut Jl Tengku umar Denpasar Bali dilakukan tandatangan perjanjian kredit yang dihadiri saudara Putu Hema Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur utama BPR Sewu, saksi A.A Made Budiawan selaku Kabag kredit, dan saudara Victory selanjutnya dana pinjaman sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa I Putu Hema Hardina serahkan kepada saudara Victory dan Terdakwa I Putu Hema Hardina mendapat fee/imbalan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saudara Victory.

- Bahwa hal-hal yang tidak benar dari Berkas kredit atas Terdakwa I Putu Hema Hardina adalah :

- 1) Dokumen Menghitung Kredit konsumtif dimana di dalam dokumen tersebut tertulis pendapatan /penjualan usaha Terdakwa I Putu Hema Hardina setiap bulan Rp. 94.500.000 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut tidak benar dikarenakan pendapatan Terdakwa I Putu Hema Hardina pada saat bekerja di tempat usaha hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) s.d Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- 2) Jaminan/agunan sebidang tanah Hak Milik nomor : 01581 Desa Munduk dengan surat ukur didalam berkas kredit bukan milik Terdakwa I Putu Hema Hardina.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa I Putu Hema Hardina mendapatkan fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan saudara Victory selanjutnya Terdakwa I Putu Hema diangkat sebagai karyawan di BPR Sewu Bali sebagai Kepala Kantor Kas, dan selanjutnya saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina yang sedang training sebagai pegawai baru yang akan diangkat sebagai pegawai BPR Sewu Bali untuk membantu mencari debitur untuk dicairkan kreditnya yang akan digunakan untuk menutup kredit milik Terdakwa I Putu Hema Hardina, kemudian Terdakwa I Putu Hema Hardina mencari debitur diantaranya :

1) Ni Kadek Novi Viandari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 357/KS/BSB/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018:

- Bahwa awalnya di bulan Nopember 2018 saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina yang sedang training sebagai pegawai baru yang akan diangkat sebagai pegawai BPR Sewu Bali untuk membantu mencari debitur untuk dicairkan kreditnya yang akan digunakan untuk menutup kredit milik Terdakwa I Putu Hema Hardina, selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina mencari debitur yang bernama Ni Kadek Novi Viandari yang merupakan adik kandung Terdakwa I Putu Hema Hardina dengan mengatakan akan pinjam nama untuk permohonan kredit di BPR Sewu Bali yang akan digunakan untuk keperluan teman Terdakwa I Putu Hema Hardina yang akan dilunasi 3 bulan.

- Bahwa selanjutnya saudari Ni Kadek Novi Viandari bersedia membantu Terdakwa I Putu Hema Hardina dan menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina, dan selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina memproses berkas kredit atas nama saudari Ni Kadek Novi Viandari dibantu saksi AA Made Budiawan dan pada saat proses pengajuan kredit saudari Ni Kadek Novi Viandari sebagai calon debitur tidak dilakukan survey kelayakan seperti cek tempat tinggal, cek tempat kerja dan saudari Ni Kadek Novi Viandari bukan pemilik jaminan tanah, dimana tanah yang dijadikan agunan tersebut milik saudara Victory dan dipinjamkan kepada saudari Ni Kadek Novi Viandari.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina disuruh saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta membuat Memorandum Usulan Kredit (MUK) dan didalam MUK tersebut Terdakwa I Putu Hema

*Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardina disuruh menaikkan harga pasaran tanah menjadi 340.000.000 yang sebenarnya harga pasaran tanah senilai Rp. 200.000.000. dan selanjutnya di bawa ke rapat Komite dan dibicarakan untuk disetujui dimana di rapat komite tersebut dihadiri saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi Made Budiawan dan Terdakwa I Putu Hema Hardina.

- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Nopember 2018 dilakukan penandatanganan Berkas kredit di KFC jalan Gatot Subroto dimana hadir saudara Ni Kadek Novi Viandari dan suaminya, saudara AA Made Budiawan dan Terdakwa I Putu Hema Herdina.

- Bahwa selanjutnya Kembali ke kantor BPR dan proses pencairan cek senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa I Putu Hema Herdina serahkan kepada saudara Victory dan selanjutnya saudara Victory memberi Terdakwa I Putu Hema Herdina uang fee sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

• Bahwa hal-hal yang tidak benar dari Berkas kredit atas Ni Kadek Novi Viandari adalah :

- 1) Saudari Ni Kadek Novi Viandari tidak pernah dilakukan survey kelayakan calon debitur.
- 2) Harga pasaran tanah sudah dinaikkan menjadi Rp.340.000.000 yang sebenarnya harga pasaran tanah senilai Rp. 200.000.000.
- 3) Agunan SHM yang menjadi jaminan di dalam Berkas kredit bukan milik saudara Ni Kadek Novi Viandari.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

2) Kadek Yudi Atmaja Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 021/KS/BSB/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 :

- Bahwa Kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja sama dengan kredit atas nama Ni Made Rudi Artini yakni AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dari Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory meminta saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta untuk mencari calon Debitur selanjutnya saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta saudara Putu Hema untuk mencari calon Debitur untuk menutupi kredit Terdakwa I Putu Hema Hardina yang tertunggak.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa I Putu Hema Hardina datang kerumah saudara Kadek Yudi Atmaja dan bertemu dengan saudara Kadek Yudi Atmaja dan orang tua saudara Kadek Yudi Atmaja yakni saudara Gede Darmada selanjutnya

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan akan pinjam nama untuk kredit atas nama temannya untuk beli tanah dan menjanjikan uang fee pinjam nama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saudara Kadek Yudi Atmaja dan saudara Gede Darmada setuju membantu Terdakwa I Putu Hema Hardina, dan kemudian saudara Kadek Yudi Atmaja menyerahkan fotokopi KTP, KK dan Rekening koran kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina dan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta melakukan survey kerumah saudara Kadek Yudi Atmaja dimana pada saat sebelum survey Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan kepada saudara Kadek Yudi Atmaja agar mengatakan bahwa saudara Kadek Yudi Atmaja adalah pengusaha ternak Babi padahal kenyataannya saudara Kadek Yudi Atmaja hanya karyawan biasa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina membuat MUK yang tidak benar seperti jumlah gaji perbulan saudara Kadek Yudi Atmaja dan terkait agunan yang dijaminan bukan milik saudara Kadek Yudi Atmaja dan Terdakwa I Putu Hema Hardina sudah menaikkan nilai pasaran tanahnya.
- Bahwa selanjutnya MUK yang Terdakwa I Putu Hema Hardina buat diserahkan kepada komite kredit untuk dirapatkan dan disetujui untuk diberikan dimana komite kredit terdiri atas Terdakwa I Putu Hema Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi AA Made Budiawan dan saudara Bambang Hermanto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 saudara Kadek Yudi Atmaja Bersama istrinya datang ke kantor BPR Sewu Bali untuk tandatangan Perjanjian kredit karena kredit ini adalah take over AYDA di Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory memberi uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk diserahkan kepada saudara kadek Yudi Atmaja.
- Bahwa hal-hal yang tidak benar didalam berkas kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja adalah :
  - 1) Isi dari Memorandum Usulan Kredit (MUK) didalam berkas kredit yakni penghasilan saudara Kadek Yudi Atmaja dan istri perbulan tertulis sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) hal tersebut tidak benar dimana gaji saudara Kadek

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Atmaja perbulan sebenarnya hanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2) SHM yang menjadi jaminan kredit atas nama saudara Kadek Yudi Atmaja bukanlah milik saudara Kadek Yudi Atmaja.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

3) Gede Darmada Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 020/KS/BSB/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 :

- Bahwa Kredit atas nama Gede Darmada sama dengan kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja yakni AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dari Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory meminta saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta untuk mencari calon Debitur selanjutnya saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk mencari calon Debitur untuk menutupi kredit Terdakwa I Putu Hema Hardina yang tertunggak.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa I Putu Hema Hardina datang kerumah saudara Kadek dan bertemu dengan saudara Kadek Yudi Atmaja dan orang tua saudara Kadek Yudi Atmaja yakni saudara Gede Darmada selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan akan pinjam nama untuk kredit atas nama temannya untuk beli tanah dan menjanjikan uang fee pinjam nama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saudara Kadek Yudi Atmaja dan saudara Gede Darmada setuju membantu Terdakwa I Putu Hema Hardina, dan kemudian saudara Gede Darmada menyerahkan fotokopi KTP, KK dan Rekening koran kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina dan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta melakukan survey kerumah saudara Gede Darmada dimana pada saat sebelum survey Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan kepada saudara Gede Darmada agar mengatakan bahwa saudara Gede Darmada adalah pengusaha ternak Babi padahal kenyataannya saudara Gede Darmada hanya sopir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina membuat MUK yang tidak benar seperti jumlah gaji perbulan saudara Gede Darmada dan terkait agunan yang dijaminakan bukan milik saudara

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Darmada dan Terdakwa I Putu Hema Hardina sudah menaikkan nilai pasaran tanahnya.

- Bahwa selanjutnya MUK yang dibuat oleh Terdakwa I Putu Hema Hardina diserahkan kepada komite kredit untuk dirapatkan dan disetujui untuk diberikan dimana komite kredit terdiri atas Terdakwa I Putu Hema Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi AA Made Budiawan dan saudara Bambang Hermanto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 saudara Gede Darmada Bersama istrinya datang ke kantor BPR Sewu Bali untuk tandatangan Perjanjian kredit karena kredit ini adalah take over AYDA di Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory memberi uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk diserahkan kepada saudara Gede Darmada.
- Bahwa hal-hal yang tidak benar didalam Berkas kredit atas nama Gede Darmada adalah :

1) Isi dari Memorandum Usulan Kredit (MUK) terkait data saudara Gede Darmada ada yang tidak benar diantaranya tertulis saudara Gede Darmada mempunyai usaha daging babi dengan omzet perbulan Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan hal tersebut tidak benar dimana gaji yang sebenarnya saudara Gede Darmada perbulan hanya Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

2) Agunan yang menjadi jaminan bukan milik saudara Gede Darmada.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

4) Dian Kristanto Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 025/KS/BSB/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 :

- Bahwa Kredit atas nama Dian Kristanto sama dengan kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja yakni AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dari Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory meminta saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta untuk mencari calon Debitur selanjutnya saudara Ngurah meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk mencari calon Debitur.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa I Putu Hema Hardina menghubungi saudara Dian Kristanto yang merupakan teman SMA Terdakwa I Putu Hema Hardina dimana saat

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Putu Hema Hardina bertemu saudara Dian Kristanto  
Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan akan pinjaman nama  
untuk keperluan temannya membeli tanah dan Terdakwa I Putu  
Hema Hardina akan memberikan uang fee/imbalan pinjam nama  
sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya saudara Dian Kristanto bersedia membantu  
Terdakwa I Putu Hema Hardina dan memberikan foto kopi KTP dan  
KK kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya Terdakwa  
I Putu Hema Hardina memproses membuatkan MUK dan untuk  
saudara Dian Kristanto tidak sempat di survey oleh Pegawai BPR  
Sewu hanya Terdakwa I Putu Hema Hardina yang main kerumahnya  
dan pada saat Terdakwa I Putu Hema Hardina membuat MUK tidak  
benar seperti keuntungan usahanya sebesar Rp. 17.000.000 s.d  
Rp.20.000.000 setiap bulannya padahal gaji saudara Dian Kristanto  
hanya sebesar Rp. 3.000.000 s.d Rp. 4.000.000 dan terkait agunan  
yang dijaminan bukan milik saudara Dian Kristanto dan Terdakwa I  
Putu Hema Hardina sudah naikan nilai pasaran tanahnya.

- Bahwa selanjutnya MUK yang saudara Putu Hema buat  
diserahkan kepada komite kredit untuk dirapatkan dan disetujui untuk  
diberikan dimana komite kredit terdiri atas Terdakwa I Putu Hema  
Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi AA Made  
Budiawan dan saudara Bambang Hermanto.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2019 saudara Dian  
Kristanto datang sendiri ke kantor BPR Sewu Bali untuk  
tandatangan Perjanjian kredit karena kredit ini adalah take over dan  
selanjutnya setelah tandatangan Perjanjian Kredit saudara Victory  
memberi Terdakwa I Putu Hema Hardina uang Rp. 10.000.000  
(sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saudara Dian  
Kristanto.

- Bahwa hal-hal yang tidak benar dari Berkas kredit atas nama  
Dian Kristanto adalah :

- 1) Saudara Dian Kristanto tidak pernah dilakukan survey  
kelayakan calon debitur.
- 2) Didalam MUK tidak benar seperti keuntungan usahanya  
ditulis sebesar Rp. 17.000.000 s.d Rp.20.000.000 setiap bulannya  
padahal gaji saudara Dian Kristanto hanya sebesar Rp. 3.000.000  
s.d Rp. 4.000.000.

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Agunan yang dijaminan didalam berkas kredit bukan milik saudara Dian Kristanto.

- Bahwa kredit sampai saat ini dalam kondisi macet.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali Bersama-sama saksi AA Made Budiawan selaku Kabag Kredit yang telah membuat berkas pengajuan kredit atas 14 (empat belas) Debitur dengan total sebesar Rp. 5.150.000.000 (*lima milyar seratus lima puluh juta rupiah*) yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali atas suruhan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali yang dananya digunakan untuk kepentingan saudara Victory telah merugikan BPR Sewu Bali rugi dan mengakibatkan BPR Sewu Bali dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan SK CIU Nomor: KEP-33/D.03/2021 tanggal 2 Maret 2021 dan melanggar ketentuan Perbankan yakni:

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan).

## Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

## Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011.

## Pasal 2

(1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar.

## Penjelasan Pasal 2

(1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar Debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral*.

(2) Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

## Pasal 2A

(1) Dalam rangka penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.

4. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) antara lain mengatur bahwa:

PKPB memiliki tujuan:

- a. agar BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mitigasi risiko atas setiap pemberian kredit.
- b. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dalam pemberian kredit yang dapat merugikan BPR.
- c. untuk mencegah terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

## Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar, kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

Kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling kurang meliputi:

- a) prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, prosedur pengawasan kredit;
- b) kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c) prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit;
- d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat/Pegawai Perkreditan

Semua pejabat/pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan termasuk Pengurus BPR paling kurang harus:

- 1) melaksanakan keahliannya secara profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama.
- 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Analisis Kredit

Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan/sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul.

**5.** POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, antara lain yaitu :

Pasal 16

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

Pasal 19 ayat (2)

BPR yang menyampaikan Laporan Tahunan yang isinya secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/51/PBI/2005 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 2

(1) BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on-line setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

(2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu :

- a. neraca
- b. rekening administratif
- c. daftar rincian dari pos-pos tertentu neraca

(4) BPR Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 10

BPR wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 16**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau rekayasa transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

**8.** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain yaitu :

**Pasal 2**

- (1) BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
  - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
    - 1) kebijakan Manajemen Risiko
    - 2) prosedur Manajemen Risiko
    - 3) penetapan limit Risiko
  - c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
    - 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
    - 2) sistem informasi Manajemen Risiko
  - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

**Pasal 9**

- (1) BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1) terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
  - a. sistem informasi manajemen yang memadai; dan

*Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab*



- b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

**Pasal 12**

BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR.

**Pasal 13**

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

**Pasal 14**

(1) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

- f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
- g. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan
- h. dokumentasi secara lengkap dan memadai

**9.** Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**Ketentuan Umum**

- Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPR menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

**10.** Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali Tertanggal 1 Maret 2013.

**Bab II Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR**

**A.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan**

**a.** Prosedur Perkreditan :

- 1)** ..dst
- 8)** Dilakukan Analisa (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition of Economy).



- b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus :
- 1) ...dst
  - 2) Permohonan kredit atas nama orang lain.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 49 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA selaku Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali di Bajra yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sewu Bali Nomor: 09/SK-DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali bersama-sama dengan saksi G.P NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) dan saksi AA MADE BUDIAWAN selaku Kepala Bagian Kredit BPR Sewu Bali (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Nopember 2018 sampai dengan Agustus 2019 atau didalam waktu-waktu tertentu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jalan Bypass Dr. Ir Soekarno, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan secara berlanjut**, adapun perbuatan Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa Terdakwa I Putu Hema Hardina sejak tahun 2018 menjabat sebagai Kepala kantor kas BPR Sewu Bali di Bajera berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sewu Bali Nomor: 09/SK-DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali.

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku kepala kantor kas BPR Sewu Bali berdasarkan Job Deskripsi kepala kantor kas adalah :

## A. Peran Jabatan :

Mengawasi pelaksanaan operasional dan layanan kantor kas dengan tujuan agar operasional bank berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan OJK dan /atau ketentuan internal perusahaan yang berlaku.

## B. Tanggungjawab Utama :

### 1. Terkait Dengan Operasional di Kantor kas :

- a) Melakukan pemasaran dana sehubungan dengan target pemasaran dana menentukan target nasabah dan target kuantitas.
- b) Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai kantor kas, sesuai batas kewenangan yang berlaku.
- c) Mengelola kas harian, melaksanakan layanan transaksi pick-up service, menyelesaikan semua laporan harian setelah aktivitas transaksi tutup, menghitung total transaksi cash yang dilakukan hari itu, memeriksa laporan harian hasil teller, membandingkan jumlah uang fisik dan jumlah uang yang tercatat, baik di form maupun di dalam sistem, serta menandatangani laporan harian kas.
- d) Memeriksa dan menandatangani warkat transaksi harian, melakukan otorisasi transaksi harian sesuai batas kewenangan, melakukan verifikasi permohonan aplikasi nasabah baru produk dana.
- e) Memeriksa dan mengelola kecukupan alat likuiditas untuk operasional kantor kas.

### 2. Terkait layanan Nasabah :

- a) Mengawasi layanan pembukaan, penutupan rekening deposito, tabungan, dan memastikan staf dalam memberikan layanan dengan membantu nasabah mengisi form pembukaan dan penutupan rekening.
- b) Mengawasi pengelolaan buku tabungan dan warkat/bilyet.
- c) Mengawasi penyimpanan dan filing seluruh administrasi nasabah.

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Mengarahkan dan mengorganisasikan staf dalam melayani nasabah/calon nasabah yang datang untuk meminta informasi dan memastikan staf telah memberikan informasi mengenai produk, jasa, prosedur pelayanan produk dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan produk tertentu dari PT. BPR Sewu Bali.

e) Memantau transaksi rekening nasabah terkait dengan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

f) Menginformasikan transaksi mencurigakan dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Operasional kantor pusat/PE Keaduahan, MR dan APU PPT terkait transaksi tersebut.

3. Terkait Dengan Pelaksanaan GCG, Audit dan APU dan PPT :

a) Menginformasikan transaksi mencurigakan dengan berkoordinasi dengan kepala bagian operasional kantor pusat/PE Keaduahan, MR dan APU PPT terkait transaksi tersebut.

b) Memantau dan meninjau setiapo validitas proses, checklist/daftar periksa dan dokumen pendukung pada saat pelaksanaan rekening.

c) Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan /atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon nasabah/WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh kantor pusat PT. BPR SEWU Bali.

d) Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data nasabah.

e) Menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari teller dan melakukan Analisa terhadap laporan tersebut untuk dilaporkan kepada kantor pusat.

f) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam penerpana GCG.

g) Apabila ada temuan pemeriksaan dari auditor intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kantor kas, maka wajib untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

- Bahwa di PT. BPR Sewu Bali terdapat aturan mengenai Mekanisme pemberian kredit berdasarkan buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali Tertanggal 1 Maret 2013, dimana Terdakwa I Putu Hema Hardiana selaku Kepala kantor Kas BPR Sewu Bali didalam

*Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kredit kepada Debitur berperan sebagai anggota Komite kredit Bersama *Account Officer*, Kabag Kredit dan Direktur Utama, dimana tugas Komite Kredit yang tertulis di buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali meliputi :

- a) Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas.
  - b) Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang ditetapkan.
  - c) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independent tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun.
  - d) Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direksi beserta pertimbangannya.
- Bahwa prosedur perkreditan sesuai dengan buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali Tertanggal 1 Maret 2013 adalah :
- 1) Calon Debitur cakap Hukum (sudah bekerja/mempunyai penghasilan tetap dan sudah berumur 21 Tahun dan /atau sudah berkeluarga dan sehat jasmani/rohani).
  - 2) Permohonan kredit harus secara tertulis, dan telah ditandatangani oleh calon debitur.
  - 3) Wajib ada agunan maupun lainnya (Daftar inventaris dan /atau Surat kuasa potong gaji untuk KTA), yang terlebih dahulu dilakukan MoU dan invstigasi nilai jaminan/taksasi jaminan.
  - 4) Sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti : perdagangan, industri, tukang, pertanian, jasa-jasa, angkutan, peternakan dan konsumtif lainnya.
  - 5) Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kondisi pasar dan pesaing.
  - 6) Bunga kredit disesuaikan dengan kondisi pasar dan pesaing.
  - 7) Identitas calon debitur harus jelas dengan menunjukan identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor/Surat Keterangan Domisili).
  - 8) Dilakukan Analisa (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition of Economy).

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Pemberian kredit tidak melebihi BMPK (Putusan Kredit diputuskan oleh tim kredit (AO kredit, Manager Kredit, manager operasional, Direksi dan Komisaris) sesuai batas kewenangan pemutusan kredit.

- Bahwa alur / proses pemberian kredit yang sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali adalah :

- Awalnya ada pengajuan permohonan kredit dari calon debitur.
- Selanjutnya di lakukan register dan dilakukan pengecekan kelayakan calon debitur oleh *Account Officer (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition of Economy)* baik secara administrasi dan jaminan.
- Selanjutnya dibuatkan Analisa kredit calon debitur dan di serahkan ke Komite kredit (yang terdiri AO, kabag Kredit dan Direktur Utama) untuk dirapatkan.
- Selanjutnya apabila komite kredit setuju terkait Analisa kredit yang dibuat oleh AO maka dipersiapkan dokumen pencairan kredit.
- Selanjutnya ditandatangani akad perjanjian kredit.
- Selanjutnya Pencairan dana kredit dan diserahkan kepada debitur.

- Bahwa didalam Kurun waktu diantara tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di BPR Sewu Bali telah terjadi pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan total sebesar Rp.1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku kepala kantor kas BPR Sewu bali bersama-sama saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali dan saksi AA Made Budiwan selaku Kabag kredit BPR Sewu Bali yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali sebagai berikut:

No	NO REK	NAMA DEBITUR	TGL PENCAIRAN	NOMINAL (Rp)
1.	32-10003623-7	NI Kadek Novi Viandari	29/11/2018	250.000.000
2.	32-10003671-1	Kadek Yudi Atmaja	16/01/2019	325.000.000
3.	32-10003670-3	Gede Darmada	16/01/2019	325.000.000
4.	32-10003674-4	Dian Kristanto	17/01/2019	325.000.000
TOTAL				1.225.000.000

- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) debitur tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali diantaranya :

- 1) Calon debitur tidak mengajukan permohonan kredit ke BPR Sewu Bali untuk kepentingan debitur melainkan hanya dipinjam nama untuk keperluan saudara Victory.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Account Officer* (AO) Tidak melakukan survey kelayakan calon debitur dengan baik dan mendalam seperti survey ke tempat tinggal, tempat kerja, gaji, dan penilaian agunan/jaminan tidak sesuai harga pasaran.

3) *Account Officer* (AO) hanya membantu membuat Memorandum Usulan Kredit (MUK) namun tidak mengetahui isi dari MUK.

4) Calon Debitur bukan pemilik jaminan yang diagunkan.

5) Dana Pencairan kredit tidak digunakan oleh Debitur sesuai Perjanjian kredit akan tetapi digunakan untuk saudara Victory.

- Bahwa pembuatan dokumen kredit dan proses pemberian kredit yang tidak sesuai pedoman pemberian kredit di BPR Sewu Bali tersebut diawali dengan pemberian fasilitas kredit kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada saat Terdakwa I Putu Hema Hardina sebelum diangkat menjadi Kepala kantor kas BPR Sewu Bali yakni :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2018 kredit atas nama saudara Victory macet dan saudara Victory berjanji akan melunasi kredit yang macet dengan menjual kos-kosan dan saudara Victory Kembali menjanjikan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta seorang Deposan.
- Selanjutnya saudara Victory bertemu dengan Terdakwa I Putu Hema Hardina yang dikenal Terdakwa I Putu Hema Hardina pada saat bekerja di BPR Legian Bali sekitar tahun 2017, selanjutnya saudara Victory meminta bantuan kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk pinjam nama untuk keperluan Kredit di BPR Sewu Bali sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dimana saudara Victory berjanji akan memberikan fee/imbalan pinjam nama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina bersedia membantu saudara Victory dan memberikan fotokopi KTP dan KK kepada saudara Victory dan selanjutnya saudara Victory mengajukan berkas permohonan kredit atas nama Terdakwa I Putu Hema Hardina kepada saudara Ngurah Pradnyana untuk di proses.
- Bahwa kemudian saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta bersedia membantu proses permohonan kredit Terdakwa I Putu Hema Hardina dan menyuruh saksi AA Made Budiawan untuk memproses permohonan kredit yang tidak sesuai SOP diantaranya survey kelayakan calon debitur tidak dilakukan secara mendalam terkait gaji, tempat usaha Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2018 bertempat di Dunkin Donut Jl Tengku umar Denpasar Bali dilakukan

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan perjanjian kredit yang dihadiri saudara Putu Hema Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur utama BPR Sewu, saksi A.A Made Budiawan selaku Kabag kredit, dan saudara Victory selanjutnya dana pinjaman sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa I Putu Hema Hardina serahkan kepada saudara Victory dan Terdakwa I Putu Hema Hardina mendapat fee/imbalan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saudara Victory.

- Bahwa hal-hal yang tidak benar dari Berkas kredit atas Terdakwa I Putu Hema Hardina adalah :

- 1) Dokumen Menghitung Kredit konsumtif dimana di dalam dokumen tersebut tertulis pendapatan /penjualan usaha Terdakwa I Putu Hema Hardina setiap bulan Rp. 94.500.000 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut tidak benar dikarenakan pendapatan Terdakwa I Putu Hema Hardina pada saat bekerja di tempat usaha hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) s.d Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- 2) Jaminan/agunan sebidang tanah Hak Milik nomor : 01581 Desa Munduk dengan surat ukur didalam berkas kredit bukan milik Terdakwa I Putu Hema Hardina.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

- Bahwa setelah Terdakwa I Putu Hema Hardina mendapatkan fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan saudara Victory selanjutnya Terdakwa I Putu Hema diangkat sebagai karyawan di BPR Sewu Bali sebagai Kepala Kantor Kas, dan selanjutnya saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina yang sedang training sebagai pegawai baru yang akan diangkat sebagai pegawai BPR Sewu Bali untuk membantu mencari debitur untuk dicairkan kreditnya yang akan digunakan untuk menutup kredit milik Terdakwa I Putu Hema Hardina, kemudian Terdakwa I Putu Hema Hardina mencari debitur diantaranya :

- 1) Ni Kadek Novi Viandari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 357/KS/BSB/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 :

- Bahwa awalnya di bulan Nopember 2018 saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina yang sedang training sebagai pegawai baru yang akan diangkat sebagai pegawai BPR Sewu Bali untuk membantu mencari debitur untuk dicairkan kreditnya yang akan digunakan untuk menutup kredit milik Terdakwa I Putu Hema

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardina, selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina mencari debitur yang bernama Ni Kadek Novi Viandari yang merupakan adik kandung Terdakwa I Putu Hema Hardina dengan mengatakan akan pinjam nama untuk permohonan kredit di BPR Sewu Bali yang akan digunakan untuk keperluan teman Terdakwa I Putu Hema Hardina yang akan dilunasi 3 bulan.

- Bahwa selanjutnya saudari Ni Kadek Novi Viandari bersedia membantu Terdakwa I Putu Hema Hardina dan menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina, dan selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina memproses berkas kredit atas nama saudari Ni Kadek Novi Viandari dibantu saksi AA Made Budiawan dan pada saat proses pengajuan kredit saudari Ni Kadek Novi Viandari sebagai calon debitur tidak dilakukan survey kelayakan seperti cek tempat tinggal, cek tempat kerja dan saudari Ni Kadek Novi Viandari bukan pemilik jaminan tanah, dimana tanah yang dijadikan agunan tersebut milik saudara Victory dan dipinjamkan kepada saudari Ni Kadek Novi Viandari.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina disuruh saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta membuat Memorandum Usulan Kredit (MUK) dan didalam MUK tersebut Terdakwa I Putu Hema Hardina disuruh menaikan harga pasaran tanah menjadi 340.000.000 yang sebenarnya harga pasaran tanah senilai Rp. 200.000.000. dan selanjutnya di bawa ke rapat Komite dan dibicarakan untuk disetujui dimana di rapat komite tersebut dihadiri saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi Made Budiawan dan Terdakwa I Putu Hema Hardina.

- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Nopember 2018 dilakukan penandatanganan Berkas kredit di KFC jalan Gatot Subroto dimana hadir saudari Ni Kadek Novi Viandari dan suaminya, saudara AA Made Budiawan dan Terdakwa I Putu Hema Herdina.

- Bahwa selanjutnya Kembali ke kantor BPR dan proses pencairan cek senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa I Putu Hema Herdina serahkan kepada saudara Victory dan selanjutnya saudara Victory memberi Terdakwa I Putu Hema Herdina uang fee sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa hal-hal yang tidak benar dari Berkas kredit atas Ni Kadek Novi Viandari adalah :

4) Saudari Ni Kadek Novi Viandari tidak pernah dilakukan survey kelayakan calon debitur.

Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Harga pasaran tanah sudah dinaikkan menjadi Rp.340.000.000 yang sebenarnya harga pasaran tanah senilai Rp. 200.000.000.

6) Agunan SHM yang menjadi jaminan di dalam Berkas kredit bukan milik saudara Ni Kadek Novi Viandari.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

2) Kadek Yudi Atmaja Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 021/KS/BSB/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 :

- Bahwa Kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja sama dengan kredit atas nama Ni Made Rudi Artini yakni AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dari Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory meminta saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta untuk mencari calon Debitur selanjutnya saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta saudara Putu Hema untuk mencari calon Debitur untuk menutupi kredit Terdakwa I Putu Hema Hardina yang tertunggak.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa I Putu Hema Hardina datang kerumah saudara Kadek Yudi Atmaja dan bertemu dengan saudara Kadek Yudi Atmaja dan orang tua saudara Kadek Yudi Atmaja yakni saudara Gede Darmada selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan akan pinjam nama untuk kredit atas nama temannya untuk beli tanah dan menjanjikan uang fee pinjam nama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saudara Kadek Yudi Atmaja dan saudara Gede Darmada setuju membantu Terdakwa I Putu Hema Hardina, dan kemudian saudara Kadek Yudi Atmaja menyerahkan fotokopi KTP, KK dan Rekening koran kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina dan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta melakukan survey kerumah saudara Kadek Yudi Atmaja dimana pada saat sebelum survey Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan kepada saudara Kadek Yudi Atmaja agar mengatakan bahwa saudara Kadek Yudi Atmaja adalah pengusaha ternak Babi padahal kenyataannya saudara Kadek Yudi Atmaja hanya karyawan biasa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina membuat MUK yang tidak benar seperti jumlah gaji perbulan saudara Kadek Yudi Atmaja dan terkait agunan yang dijaminakan bukan milik saudara

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Yudi Atmaja dan Terdakwa I Putu Hema Hardina sudah menaikan nilai pasaran tanahnya.

- Bahwa selanjutnya MUK yang Terdakwa I Putu Hema Hardina buat diserahkan kepada komite kredit untuk dirapatkan dan disetujui untuk diberikan dimana komite kredit terdiri atas Terdakwa I Putu Hema Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi AA Made Budiawan dan saudara Bambang Hermanto.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 saudara Kadek Yudi Atmaja Bersama istrinya datang ke kantor BPR Sewu Bali untuk tandatangan Perjanjian kredit karena kredit ini adalah take over AYDA di Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory memberi uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk diserahkan kepada saudara kadek Yudi Atmaja.

- Bahwa hal-hal yang tidak benar didalam berkas kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja adalah :

- 3) Isi dari Memorandum Usulan Kredit (MUK) didalam berkas kredit yakni penghasilan saudara Kadek Yudi Atmaja dan istri perbulan tertulis sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) hal tersebut tidak benar dimana gaji saudara Kadek Yudi Atmaja perbulan sebenarnya hanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- 4) SHM yang menjadi jaminan kredit atas nama saudara Kadek Yudi Atmaja bukanlah milik saudara Kadek Yudi Atmaja.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

- 3) Gede Darmada Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 020/KS/BSB/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 :

- Bahwa Kredit atas nama Gede Darmada sama dengan kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja yakni AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dari Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory meminta saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta untuk mencari calon Debitur selanjutnya saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk mencari calon Debitur untuk menutupi kredit Terdakwa I Putu Hema Hardina yang tertunggak.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa I Putu Hema Hardina datang kerumah saudara Kadek dan bertemu dengan

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kadek Yudi Atmaja dan orang tua saudara Kadek Yudi Atmaja yakni saudara Gede Darmada selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan akan pinjam nama untuk kredit atas nama temannya untuk beli tanah dan menjanjikan uang fee pinjam nama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saudara Kadek Yudi Atmaja dan saudara Gede Darmada setuju membantu Terdakwa I Putu Hema Hardina, dan kemudian saudara Gede Darmada menyerahkan fotokopi KTP, KK dan Rekening koran kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina dan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta melakukan survey kerumah saudara Gede Darmada dimana pada saat sebelum survey Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan kepada saudara Gede Darmada agar mengatakan bahwa saudara Gede Darmada adalah pengusaha ternak Babi padahal kenyataannya saudara Gede Darmada hanya sopir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina membuat MUK yang tidak benar seperti jumlah gaji perbulan saudara Gede Darmada dan terkait agunan yang dijaminkan bukan milik saudara Gede Darmada dan Terdakwa I Putu Hema Hardina sudah menaikkan nilai pasaran tanahnya.
- Bahwa selanjutnya MUK yang dibuat oleh Terdakwa I Putu Hema Hardina diserahkan kepada komite kredit untuk dirapatkan dan disetujui untuk diberikan dimana komite kredit terdiri atas Terdakwa I Putu Hema Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi AA Made Budiawan dan saudara Bambang Hermanto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 saudara Gede Darmada Bersama istrinya datang ke kantor BPR Sewu Bali untuk tandatangan Perjanjian kredit karena kredit ini adalah take over AYDA di Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory memberi uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk diserahkan kepada saudara Gede Darmada.
- Bahwa hal-hal yang tidak benar didalam Berkas kredit atas nama Gede Darmada adalah :
  - 3) Isi dari Memorandum Usulan Kredit (MUK) terkait data saudara Gede Darmada ada yang tidak benar diantaranya tertulis saudara Gede Darmada mempunyai usaha daging babi dengan

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omzet perbulan Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan hal tersebut tidak benar dimana gaji yang sebenarnya saudara Gede Darmada perbulan hanya Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

4) Agunan yang menjadi jaminan bukan milik saudara Gede Darmada.

- Bahwa kredit tersebut sampai saat ini dalam kondisi macet.

4) Dian Kristanto Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 025/KS/BSB/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 :

- Bahwa Kredit atas nama Dian Kristanto sama dengan kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja yakni AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dari Bank Pasar Umum dan selanjutnya saudara Victory meminta saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta untuk mencari calon Debitur selanjutnya saudara Ngurah meminta Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk mencari calon Debitur.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa I Putu Hema Hardina menghubungi saudara Dian Kristanto yang merupakan teman SMA Terdakwa I Putu Hema Hardina dimana saat Terdakwa I Putu Hema Hardina bertemu saudara Dian Kristanto Terdakwa I Putu Hema Hardina mengatakan akan pinjaman nama untuk keperluan temannya membeli tanah dan Terdakwa I Putu Hema Hardina akan memberikan uang fee/imbalan pinjam nama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya saudara Dian Kristanto bersedia membantu Terdakwa I Putu Hema Hardina dan memberikan foto kopi KTP dan KK kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina dan selanjutnya Terdakwa I Putu Hema Hardina memproses membuatkan MUK dan untuk saudara Dian Kristanto tidak sempat di survey oleh Pegawai BPR Sewu hanya Terdakwa I Putu Hema Hardina yang main kerumahnya dan pada saat Terdakwa I Putu Hema Hardina membuat MUK tidak benar seperti keuntungan usahanya sebesar Rp. 17.000.000 s.d Rp.20.000.000 setiap bulannya padahal gaji saudara Dian Kristanto hanya sebesar Rp. 3.000.000 s.d Rp. 4.000.000 dan terkait agunan yang dijaminan bukan milik saudara Dian Kristanto dan Terdakwa I Putu Hema Hardina sudah naikan nilai pasaran tanahnya.

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya MUK yang saudara Putu Hema buat diserahkan kepada komite kredit untuk dirapatkan dan disetujui untuk diberikan dimana komite kredit terdiri atas Terdakwa I Putu Hema Hardina, saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta, saksi AA Made Budiawan dan saudara Bambang Hermanto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2019 saudara Dian Kristanto datang sendiri ke kantor BPR Sewu Bali untuk tandatangan Perjanjian kredit karena kredit ini adalah take over dan selanjutnya setelah tandatangan Perjanjian Kredit saudara Victory memberi Terdakwa I Putu Hema Hardina uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saudara Dian Kristanto.
- Bahwa hal-hal yang tidak benar dari Berkas kredit atas nama Dian Kristanto adalah :
  - 4) Saudara Dian Kristanto tidak pernah dilakukan survey keyalakan calon debitur.
  - 5) Didalam MUK tidak benar seperti keuntungan usahanya ditulis sebesar Rp. 17.000.000 s.d Rp.20.000.000 setiap bulannya padahal gaji saudara Dian Kristanto hanya sebesar Rp. 3.000.000 s.d Rp. 4.000.000.
  - 6) Agunan yang dijaminan didalam berkas kredit bukan milik saudara Dian Kristanto.
- Bahwa kredit sampai saat ini dalam kondisi macet.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali Bersama-sama saksi AA Made Budiawan selaku Kabag Kredit yang telah membuat berkas pengajuan kredit atas 14 (empat belas) Debitur dengan total sebesar Rp. 5.150.000.000 (*lima milyar seratus lima puluh juta rupiah*) yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali atas suruhan saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali yang dananya digunakan untuk kepentingan saudara Victory telah merugikan BPR Sewu Bali rugi dan mengakibatkan BPR Sewu Bali dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan SK CIU Nomor: KEP-33/D.03/2021 tanggal 2 Maret 2021 dan melanggar ketentuan Perbankan yakni:
  1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan).

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 8**

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

**Pasal 15**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011.

**Pasal 2**

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar.

**Penjelasan Pasal 2**

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar Debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral*.
- (2) Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

**Pasal 2A**

*Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam rangka penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.

4. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) antara lain mengatur bahwa:

PKPB memiliki tujuan:

- a. agar BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mitigasi risiko atas setiap pemberian kredit.
- b. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dalam pemberian kredit yang dapat merugikan BPR.
- c. untuk mencegah terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar, kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

Kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling kurang meliputi:

- a) prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, prosedur pengawasan kredit;
- b) kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c) prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit;
- d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat/Pegawai Perkreditan

Semua pejabat/pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan termasuk Pengurus BPR paling kurang harus:

- 1) melaksanakan keahliannya secara profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama.

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## Analisis Kredit

Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan/sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul.

## 5. POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### Pasal 23

- (2) Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

## 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, antara lain yaitu :

### Pasal 16

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

### Pasal 19 ayat (2)

BPR yang menyampaikan Laporan Tahunan yang isinya secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/51/PBI/2005 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

## Pasal 2

(1) BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on-line setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

(2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu :

- a. neraca
- b. rekening administratif
- c. daftar rincian dari pos-pos tertentu neraca

(3) BPR Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal 10

BPR wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

## Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau rekayasa transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain yaitu :

## Pasal 2

(1) BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
  - 1) kebijakan Manajemen Risiko
  - 2) prosedur Manajemen Risiko
  - 3) penetapan limit Risiko
- c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
  - 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
  - 2) sistem informasi Manajemen Risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

**Pasal 9**

- (1) BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1 terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
  - a. sistem informasi manajemen yang memadai; dan
  - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

**Pasal 12**

BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR.

**Pasal 13**

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

**Pasal 14**

- (1) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
  - f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu



- g. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan
- h. dokumentasi secara lengkap dan memadai.

**9.** Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**Ketentuan Umum**

- Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPR menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

**10.** Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali Tertanggal 1 Maret 2013.

**Bab II Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR**

**A.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan**

**c.** Prosedur Perkreditan :

- 1) ...dst
- 8) Dilakukan Analisa (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition of Economy).

**d.** Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus :

- 1) ...dst
- 2) Permohonan kredit atas nama orang lain

**-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UU. RI. No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. I Wayan Sudirsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 di BPR Sewu.
  - Bahwa Adapun struktur dari organisasi BPR Sewu yang pertama ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham, kemudian ada komisaris utama, komisaris, direksi termasuk direktur utama dan direktur kepatuhan dan di bawahnya ada kepala bagian, yaitu bagian dana dan bagian kredit;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak saksi sudah menjadi Direktur Kepatuhan. Pada saat itu Terdakwa kedudukannya sebagai kepala Kantor Kas Bajra BPR Sewu;

- Bahwa Adapun tugas dari Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kas Bajra adalah menggali dana dari nasabah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih jauh mengenai apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi selaku direktur kepatuhan tidak terlibat di dalam perkreditan, sehingga apa yang dilakukan pada saat proses kredit itu pun saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa SOP nya adalah Kepala Kantor Kas mempunyai tugas mencari dan mengumpulkan sumber dana. Jadi fungsinya sebenarnya adalah untuk mencari dana pihak ketiga, baik tabungan maupun deposito;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama nasabah dari Terdakwa karena di bawah Terdakwa, ada petugas khusus untuk mencari dana;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nominal dana nasabah yang dicari oleh Terdakwa;

- Bahwa Ada petugas khusus untuk pencari dana yang namanya *collection/tim pencari dana*;

- Bahwa Kalau dulu di Bajra ada 2 orang tim pencari dana yaitu Sri Astuti dan Lexi, ditambah dengan Terdakwa sehingga menjadi 3 orang;

- Bahwa Setelah mencari dana, kemudian dana tersebut masuknya ke pos yang ada di kantor pusat, disetor ke kantor pusat;

- Bahwa Kalau mengenai pencarian dana itu sudah sesuai dengan SOP;

- Bahwa Kalau mencari dana tidak perlu survei kelayakan, yang dihubungi itu para pedagang;

- Bahwa Adapun yang mengecek pekerjaan dari Terdakwa ini adalah bagian Kabag Dana;

- Bahwa Tugasnya Terdakwa berbeda dengan tugas dari komite kredit. Kalau komite kredit itu bertugas untuk memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh AO Kredit;

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Victory itu merupakan nasabah di Bank BPR Sewu;
- Bahwa saksi waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 siapa-siapa saja debitur atau nasabah kredit yang dibawa oleh Terdakwa ke kantor pusat Saksi tidak hafal siapa-siapa saja yang dibawa karena pada waktu itu saksi juga tidak begitu terlibat dalam perkreditan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ni Kadek Novi Viandari dan Dian Kristanto, sedangkan saksi kenal dengan Kadek Yudi Atmaja dan Gede Darmada. Saksi tahunya setelah adanya permasalahan kredit;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai Kadek Yudi Atmaja ini merupakan debitur atau peminjam kredit dari BPR Sewu Kantor Kas Bajera karena saksi kenal dengan Kadek Yudi Atmaja itu saat saksi diajak Terdakwa ke sana, bukan untuk survei tapi hanya sebatas perkenalan. Pada saat ke sana itu saksi lihat sudah tidak ada usaha, usahanya tidak jalan. Awalnya Saksi tidak tahu bahwa Kadek Yudi Atmaja ini merupakan debitur atau peminjam kredit dari BPR Sewu Kantor Kas Bajra. Saksi tahunya setelah ada permasalahan;
- Bahwa Gede Darmada sama prosesnya dengan Kadek Yudi Atmaja karena satu rumah;
- Bahwa Calon Debitur harus ada sumber pengembalian daripada kredit yang dipinjam. Salah satu contohnya adalah sumbernya dari usaha dan bisa dari gaji;
- Bahwa AO itu tugas utamanya adalah setelah adanya permohonan kredit, AO yang bertugas untuk mengecek ke lapangan menganalisa daripada kredit itu;
- Bahwa kalau SOP berkaitan dengan perkreditan itu yaitu debitur datang langsung ke kantor, kemudian diterima oleh CS. Dari CS kemudian permohonan diajukan ke bagian kredit dan diterima oleh AO. Di sanalah AO bertugas melakukan survei, baik itu survei jaminan maupun survei usaha dan langsung sebagai analis. Setelah itu barulah diajukan ke komite kredit. Di sana disampaikan apakah kredit tersebut bisa disetujui atau tidak;
- Bahwa Adapun yang wajib hadir dalam rapat komite kredit antara lain Dirut, Kepala Bagian Kredit, AO Kredit;
- Bahwa Adapun Kabag Kredit pada tahun 2018 sampai tahun 2019 adalah Pak Agung Made Budiawan, dan Dirutnya pada tahun 2019 masih Gusti Ngurah Pradnyana Ananta;

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun prosesnya yaitu setelah kredit disetujui maka berkas kredit tersebut diserahkan kepada Admin Kredit. Admin Kredit lah yang membuat suatu perjanjian dan setelah selesai diteruskan ke bagian teller;
- Bahwa Kalau sesuai SOP, setelah pengikatan kredit kemudian dilakukan Pengikatan HT (Hak Tanggungan);
- Bahwa Setelah terjadinya masalah kredit tidak dibayar, setelah kita telusuri bahwa proses pengikatan nya itu dilakukan di Notaris Kartika Adi;
- Bahwa Sebenarnya tugas saksi tidak memeriksa kredit. Tapi karena saksi tahu kondisinya seperti itu, maka saksi ikut juga membantu dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan. Saksi tugasnya hanya membantu karena rasa kekeluargaan bukan dalam kapasitas saksi karena tugas;
- Bahwa BPR Sewu tidak ada cabang. Adapun kantor pusatnya ada di Jalan By Pass Ir. Soekarno, sedangkan Kantor Kas nya ada 1 yaitu di Bajera;
- Bahwa Direktur Kepatuhan tidak ikut di dalam komite kredit;
- Bahwa batas kredit yang dikeluarkan oleh BPR Sewu adaah sampai dengan 500 Juta. Range kreditnya dari 1 juta sampai dengan 500 juta;
- Bahwa OJK melakukan pemeriksaan rutin ke BPR Sewu setahun 1 kali;
- Bahwa Adapun temuan OJK dominannya terkait dengan pengikatan kredit. Belum selesai proses pemasangan hak tanggungan. Adapun penyebabnya saksi tidak tahu karena ketika saksi menanyakan ke notaris, dibilang masih dalam proses. Mengenai permasalahannya notaris tersebut tidak memberikan penjelasan secara spesifik;
- Bahwa Ada beberapa Notaris yang digunakan, namun tidak semua notaris tersebut permasalahan dengan pengikatan. Setahu saksi yang bermasalah itu hanya Notaris Kartika Adi;
- Bahwa Adapun setelah kita melakukan akad kredit dengan tanda tangan dengan debitur, segera kita bawa ke notaris untuk melakukan pengikatan. Untuk prosedurnya itu tidak ada masalah. Adapun masalahnya itu ada di notaris, kenapa lama tidak selesai;
- Bahwa Adapun sebelum proses kredit, Terdakwa menelepon saksi sorenya ketika di kantor pusat. Karena Pak Ngurah dan Dirut tidak ada, maka Terdakwa mengajak saksi ke rumah nasabah yang bernama Yudi Atmaja dan Gede Darmada. Saksi diajak untuk mengetahui saja mengenai orang itu karena sebenarnya saksi tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Kami bertemu sebagai

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman. Tidak ada survei;

- Bahwa Ada kredit yang keluar atas nama orang tersebut. Adapun jumlah kreditnya masing-masing sejumlah 325 juta;

- Bahwa Begitu ada pengajuan kredit, saksi selaku direktur kepatuhan membuat suatu memo. Adapun memo tersebut saksi serahkan kepada bagian yang menganalisa, termasuk kredit atas nama Kadek Novi Fiandari, Kadek Yudi Atmaja, Gede Darmada, Dian Kristanto. Semuanya itu saksi buat memo.

- Bahwa Adapun memo yang saksi tulis isinya: "Sebelum melakukan proses lebih lanjut terhadap kredit atas nama ....., agar dilakukan 1. penganalisaan jaminan harus sesuai dengan ketentuan. 2. sumber pembayaran harus jelas dengan memperhatikan adanya pembayaran di lembaga keuangan lainnya. 3. proses pengikatan kredit ini harus sesuai dengan ketentuan";

- Bahwa Saksi sebagai Direktur kepatuhan memberikan instruksi kepada bagian kredit mengenai bagaimana caranya agar kredit ini bisa dilakukan pembayaran dan agar dicarikan solusi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kadek Yudi Atmaja dan Gede Darmaja ini meminjam 325 Juta itu setelah kredit itu cair karena saksi mendapat daftar nominatif di sore hari. Saksi mendapat laporan dari semua bagian;

- Bahwa Mengenai hal itu tetap saksi berikan saran. Apa yang saksi dapatkan di lapangan saksi sampaikan kepada Dirut juga kepada Kabag, bahwa saksi ke sana itu untuk perkenalan. Sedangkan untuk usahanya, saksi tidak menemukan. Adapun dirutnya berkata pada waktu itu "nanti kita lihat";

- Bahwa Pemberian kredit itu sudah sesuai SOP karena kredit itu sudah cair. Tentunya di bagian kredit sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau tidak sesuai dengan SOP, kenapa kredit itu bisa cair. Jadi saksi menyimpulkan kalau kreditnya sudah keluar, berarti prosesnya sudah benar. Saksi tidak melakukan pengecekan secara mendetail lagi karena itu bukan tugas saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap apa yang dikatakan Saksi. Adapun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ke sana untuk melakukan survei. Kemudian Saksi biasanya ikut pada rapat komite kredit di kantor pusat, dan Saksi juga ikut dalam menagih kredit macet. Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei kesana dan cuma diajak Terdakwa untuk kenalan. Saksi tidak ikut dalam rapat komite, dan saksi ikut membantu dalam menagih kredit macet

2. Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun pekerjaan saksi sebagai Investigator Eksekutif dengan Jabatan Deputy Direktur di Direktorat Spesialis Investigasi Perbankan, Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP), Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat.
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Laporan Kejadian tentang tindak pidana perbankan di PT. BPR Sewu Bali oleh kantor OJK Bali dimana kami diminta untuk memeriksa PT Bank Sewu Bali. Adapun saksi sebagai ketua tim pemeriksaan di PT. BPR Sewu Bali;
- Bahwa Kasus tersebut terkait dengan pemberian kredit kepada 14 (empat belas) debitur yang dananya tidak digunakan oleh debitur yang dipakai namanya. Satu orang yang menggunakan ketiga belas nama tersebut;
- Bahwa Dari 14 (empat belas) debitur tersebut salah satu penggunaannya adalah Victory. Selain Victory, ketiga belas nama tersebut adalah saudara dan orang tua dari Victory;
- Bahwa Berdasarkan BAP kami kepada pegawai-pegawai yang ada di Bank Sewu Bali pada saat itu, dijelaskan kepada kami bahwasanya Victory ini mengajukan kredit atas nama tiga belas nama dan juga atas namanya sendiri. Kenal pertamanya itu lewat Kantor Kas Bajera dimana Terdakwa Hema yang kenal dan berkoordinasi dengan Victory;
- Bahwa Berdasarkan SOP yang ada di Bank Sewu Bali, seharusnya setiap permohonan yang masuk dicek kebenaran datanya, dicek kebenaran permintaan dan peruntukannya, dicek mengenai kebenaran agunannya. Baru setelah itu dilakukan analisa dan dilanjutkan dengan komite kredit untuk dimintakan persetujuan;
- Bahwa Adapun temuan yang kami lihat yang tidak sesuai SOP adalah tidak dicek mengenai tujuan kreditnya, penggunaan kreditnya, dan tidak dilakukan kunjungan lapangan. Adapun ketika kunjungan di lapangan oleh Terdakwa sendiri, tidak melibatkan AO yang seharusnya mempunyai tanggung jawab terhadap OTS (*on the spot*) tersebut;
- Bahwa Kunjungan survei itu bagian dari pada untuk memastikan bahwasanya kredit oleh bank akan dilakukan sesuai dengan ketentuan,

Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada orang yang memang membutuhkan, diberikan kepada orang yang benar yang akan mengembalikan uang Bank beserta dengan bunga yang diperjanjikan;

- Bahwa Jadi kunjungan tersebut untuk mencari tahu mengenai latar belakang dan hal-hal yang terkait dengan debitur seperti tempat usaha, kondisi debitur, lingkungan debitur, dan hal itu adalah bagian dari prinsip kehati-hatian;

- Bahwa Pada saat ini PT BPR Sewu Bali dicabut izin usahanya;

- Bahwa Pada saat pemeriksaan agunan tersebut dilakukan OTS, ternyata agunannya nilainya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ada juga yang tidak dihubungi pada awal diberikan kredit sebelum diberikan kredit ;

- Bahwa Kami bersama tim turun untuk melihat lokasi dan didapatkan hasil tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

- Bahwa Menurut kami, agunan yang ada dari 14 (empat belas) kredit itu pun memang tidak sesuai nilainya dengan kondisi sebenarnya;

- Bahwa Setelah kami melakukan pemeriksaan maka yang saksi harus lakukan adalah saksi melakukan ekspose kasus, untuk kemudian ditingkatkan ke penyidikan;

- Bahwa Berdasarkan hasil riksus tipibank dan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan tersebut, tim riksus tipibank memberikan informasi untuk didalami dan membuktikan kaitan debitur-debitur yang ditalangi tanpa setoran fisik uang tersebut dengan 14 (empat belas) debitur kredit rekayasa menggunakan nama debitur lain (topengan). Hasil pendalaman selama penyelidikan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

- Bahwa Bukti yang kami kumpulkan berupa proposal, analisa komite sampai terbitnya perjanjian kredit atas 13 (tiga belas) debitur dan 1 (satu) debitur atas nama Victory sendiri;

- Bahwa Di dalam analisa 13 (tiga belas) kredit tersebut seolah-olah dia layak dapat kredit, informasinya diadakan. Itu yang menyebabkan adanya catatan palsu;

- Bahwa bahkan ada juga yang ke lapangan, datang ke debiturnya untuk mengecek jaminannya;

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka memberikan keterangan bahwa uang hasil pencairan tersebut adalah diperuntukkan kepada Victory;
- Bahwa Semuanya ada jaminannya, dia tidak tahu itu dijaminan ke bank, setahu dia Victory yang membeli;
- Bahwa Adapun empat belas kredit tersebut menjadi salah satu penyebab dan berkontribusi cukup signifikan terhadap pencabutan izin BPR Sewu Bali;
- Bahwa Setelah kami telusuri, Victori ini adalah anak dari bapak yang sebelumnya bapaknya ini pernah bekerjasama dengan BPR ini sebagai notaris tetapi setelah kami telusuri ternyata Victory ini memang bermasalah bahkan di BPR lain juga. Victory melakukan hal sama yang menyebabkan bank dicabut izin usaha;
- Bahwa Adapun mengenai itu bisa dipantau. Tapi yang menentukan itu adalah pada saat OTS. Karena bisa saja dia menggunakan nama orang yang berbeda di bank yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa ini yang mengenal Victory. dan Victory sebelumnya juga mengenal kepala kas sebelumnya. Terdakwa membawakan dan selalu berkomunikasi dengan Victory. Terdakwa melakukan OTS atau kunjungan ke Victory tetapi tidak disertai dengan AO. Padahal itu adalah tugas dari AO. AO itu marketing. Bahkan Terdakwa mengarahkan AO nya untuk membuat analisa kredit, bahwa permohonan kredit itu sudah baik sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa Prosesnya seolah-olah dari bawah bukan pesanan dari atas. Dari AO kemudian masuk ke komite kredit. Berdasarkan informasi, bahwa peranan terdakwa ini terhadap proses administrasi pengajuan kredit itu;
- Bahwa Tergantung dari bank nya, AO ada di kantor pusat, ada yang di kantor kas. Namun umumnya ada di Kantor Pusat;
- Bahwa Kantor kas menerima permohonan kredit saja untuk orang yang mengajukan, yang umumnya tidak memproses. Untuk kasus di Bank Sewu, Kantor Kas tidak memproses permohonan kredit;
- Bahwa Batas Maksimum kredit nya itu dari modalnya, yaitu 10 % dari modal BPRnya. Kalau untuk di BPR Sewu modalnya hanya 3 miliar. Maksimal kredit untuk per orang itu 300 Juta. Namun kalau tidak salah BPR Sewu ada setor modal juga, makanya mereka pecah 500 (lima ratus) paling tinggi;
- Bahwa Kantor Kas tidak boleh melakukan kredit diatas dari 50 juta. Seharusnya kesemuanya dilakukan di kantor pusat, karena keputusannya ada

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komite Kredit;

- Bahwa AO di Kantor Kas tidak boleh melakukan survei sampai menandatangani untuk pencairan kredit Karena berdasarkan SOP BPR Sewu dan juga SOP semua bank, tidak memperbolehkan AO itu sampai memberikan keputusan. Tugasnya hanya menganalisa;
  - Bahwa Untuk yang 13 (tiga belas) ini diikat oleh Hak Tanggungan, namun semua nilainya di *mark up* seolah-olah benar;
  - Bahwa Ada dua modusnya, ada yang dianalisa dulu dan ada yang diminta dulu;
  - Bahwa Kalau yang dilaporkan ke OJK itu yang masuk ke SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan Debitur). Jadi semua bank bisa melihat disana. Namun dari proses awal sampai persetujuan belum masuk di sana;
  - Bahwa OJK tidak bisa mengintervensi dan minimal satu kali dalam setahun melakukan pemeriksaan;
  - Bahwa Kalau jaminannya benar, tidak ada masalah. Begitu pula pada saat pembayaran. Apabila benar uangnya masuk, itu tidak ada masalah;
  - Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Victory ini kepada tim AO dan komite kredit di kantor pusat, Terdakwa ikut dalam OTS nya, seharusnya OTS nya itu mengajak AO di kantor pusat
  - Bahwa saksi tidak mengenal 4 (empat) debitur atas nama Ni Kadek Novi Viandari, Kadek Yudi Atmaja, Gede Darmada, Dian Kristanto;
  - Bahwa Pada waktu kita lihat, masing-masing debiitur jaminannya bermacam-macam. Bahkan katanya Victory itu beli tanah namun masih memakai nama orang yang punya tanah. Masih atas nama orang sebelumnya;
  - Bahwa Adapun berdasarkan informasi yang saksi terima, nama yang digunakan oleh Victory ada 14 (empat belas), yang mana 14 (empat belas) nama debitur tersebut dari Victory, yang diserahkan Terdakwa ke kantor pusat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan antara lain;
- Terdakwa bergabung di BPR Sewu pada tahun 2018 akhir, setelah kredit Terdakwa cair, sedangkan kredit 14 (empat belas) debitur yang pencairannya di tahun 2014.
  - Terdakwa tidak ada mengenalkan atau mengajak Victory tersebut ke Bank Sewu Bali. Malah Terdakwa yang dikenalkan oleh Victory ke Bank Sewu, dengan Pak Ngurah;

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar bahwa nama-nama debitur tersebut diserahkan oleh Victory melalui Terdakwa untuk diajukan di BPR Sewu;

- Tidak benar bahwa Terdakwa tidak melibatkan AO dalam proses kredit. Dari 14 (empat belas) debitur itu yang Terdakwa tahu hanya 4 (empat) debitur saja yaitu Ni Kadek Novi Viandari, Kadek Yudi Atmaja, Gede Darmada, Dian Kristanto. Satunya melibatkan AO dan yang tiga lainnya melibatkan direksi langsung, tidak mengajak AO. Adapun kredit yang melibatkan AO yaitu di debitur atas nama Kadek Yudi Atmaja;

3. Ni Putu Yuli Indriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekitar tahun 2012 bergabung di BPR dan ditempatkan sebagai Kasir di Kantor Kas Bajera. Sekitar tahun 2015 s.d 2021 saksi ditempatkan sebagai kasir di Kantor Pusat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku mantan Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali sejak tahun 2018;

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teller/Kasir antara lain:

- Memproses penarikan dan penyetoran tabungan serta deposito atas permintaan nasabah.
- Menghitung stok uang di kasir.
- Mencatat transaksi harian kas pada buku secara manual.
- Menyerahkan dana pencairan kredit kepada Debitur.
- Menerima pembayaran Kredit.
- Semua pekerjaan saksi pertanggung jawabkan kepada Kabag Dana.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai buku pedoman terkait prosedur Pemberian kredit di BPR Sewu Bali;

- Bahwa Saksi selaku Kasir/teller BPR Sewu Bali pernah mencairkan dana pinjaman tersebut setelah mendapatkan laporan jika proses pemberian kreditnya sudah lengkap dari A.A. Made Budiawan selaku Kabag Kredit dan saksi membayarkan dana pinjaman sesuai dengan kuitansi yang diberikan oleh bagian kredit dan uang hasil pencairan tersebut saksi serahkan kepada

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan ada yang saksi serahkan kepada Ngurah atau AA Ngurah Made Budiawan atas permintaan Ngurah dan Ngurah atau A.A. Made Budiawan yang menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada Debitur akan tetapi saksi tidak ingat nama-nama debiturnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proses pemberian kredit kepada 4 (empat) debitur tersebut telah sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali atau tidak karena tugas saksi hanya mencairkan dana pinjaman dan menyerahkan kepada debitur;

- Bahwa Benar tandatangan di dokumen pencairan kredit tersebut adalah tanda tangan saksi sebagai bukti pemberian dana pencairan kredit kepada Debitur atau melalui Ngurah dan A.A. Made Budiawan;

- Bahwa Saksi memperoleh data untuk melakukan pencairan kredit dari bagian kredit;

- Bahwa Pada waktu itu bagian kreditnya yaitu pak Agung Budiawan;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada kredit yang tidak dilakukan survei dan jaminannya tidak sesuai;

- Bahwa Adapun dasar saksi di dalam melakukan pencairan kredit yaitu jika saksi sudah diberikan kuitansi pencairan kredit dari bagian kredit;

- Bahwa tidak ada dokumen lain selain kuitansi pencairan kredit yaitu berupa dokumen pengikatan yang diberikan juga kepada saksi sebagai dasar pencairan kredit;

- Bahwa Biasanya kalau sesuai SOP, debitur harus datang ke kantor untuk menerima uang dengan menandatangani akad kredit. Saksi tidak ingat apakah saksi yang tandatangan terlebih dahulu ataukah debitur yang menandatangani duluan;

- Bahwa Sesuai prosedur, kalau ada debitur yang datang langsung ke kantor, debitur yang terlebih dahulu tandatangan, baru kemudian saksi sebagai kasir yang tandatangan;

- Bahwa pencairan kredit dari keempat debitur tersebut ada yang saksi titipkan ke Agung Budiawan dan ada yang saksi titipkan Ngurah Pradnyana;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah proses pemberian kredit kepada empat debitur tersebut tidak sesuai SOP BPR Sewu Bali;

- Bahwa Setahu saksi BPR Sewu Bali ini pailit karena banyaknya kredit macet;

- Bahwa saksi tahu dengan Victory karena Victory beberapa kali datang ke kantor untuk bertemu dengan pak Ngurah maupun pak Agung Budiawan;

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi terakhir 4 (empat) kredit tersebut apakah sudah lunas atau tertunggak;

- Bahwa kalau ada realisasi kredit, nasabah dulu yang bertandatangan, kemudian diberikan kepada saksi, kemudian saksi bayarkan ke nasabahnya kalau nasabahnya datang ke kantor. Apabila nasabahnya tidak datang ke kantor, maka dari kepala bagian kredit yang bawa uangnya untuk kemudian diberikan kepada nasabahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Bambang Hermanto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Account Officer (AO) Kredit sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa Adapun Direktur BPR Sewu pada tahun 2014 yaitu Ngurah Pradnya.

- Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa pada saat saksi bekerja disana di tahun 2014. Saksi duluan bekerja di BPR Sewu daripada Terdakwa;

- Bahwa Adapun pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kas Bajera. Saksi lupa kapan Terdakwa mulai bekerja di Kantor Kas bajera;

- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Account Officer (AO) Kredit di BPR Sewu Bali adalah:

a. Mencari dan menerima nasabah Kredit karena saksi ditarget per bulan pencairan Kredit Rp340.000.000,- ( tiga ratus empat puluh juta)

b. Melakukan survey pekerjaan calon Debitur dan membuat proposal permohonan pengajuan Kredit selanjutnya diajukan ke Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan atau persetujuan dari Komite Kredit.

c. Menagih kepada Debitur yang menunggak dan mengambil setoran Kredit kepada Debitur yang tidak mau datang ke kantor.

- Bahwa Peran terdakwa adalah untuk mengumpulkan atau mencari nasabah;

- Bahwa Saksi selaku AO Kredit pada BPR Sewu Bali mengetahui adanya pemberian kredit kepada debitur tersebut diatas karena saksi sebagai AO akan tetapi saksi selaku Account Officer (AO) tidak pernah dilibatkan didalam proses pemberian kredit kepada 5 (lima) debitur tersebut seperti mengecek kelayakan calon debitur dengan cara mengecek tempat tinggal, tempat kerja, gaji, kondisi ekonomi dan agunan untuk mengetahui apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan fasilitas kredit dan membuat usulan/analisa kredit dimana saksi hanya disuruh oleh Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali untuk menandatangani Berkas Analisa Kredit atas nama I Putu Hema Hardina, Ni Kadek Novi Viandari, Kadek Yudi Atmaja, Gede Darmada,

Halaman 52 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Kristanto. Setelah kredit tersebut cair dan tandatangan saksi hanya untuk formalitas administrasi di Berkas kredit.

- Bahwa tidak kenal dengan Kadek Novi Viandari, Kadek Yudi Armaja, Gede Darmana, Dian Kristanto;
- Bahwa Adapun yang saksi kenal yaitu atas nama Komang Agus Sana;
- Bahwa Debitur Komang Agus Sana diperkenalkan oleh Terdakwa. Pada waktu itu permohonan kredit atas nama Komang Agus Sana sejumlah 300 juta, tapi disetujui 200 juta, diajukan oleh Terdakwa sebagai kepala Kas Bajera;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Agus Sana di Kantor BPR Sewu. Saksi baru bertemu dengan Agus Sana di tempat usahanya pada saat saksi disuruh mendampingi ke tempat usaha oleh Terdakwa.
- Bahwa Disana saksi bertemu dengan satu orang yang mungkin temannya Agus Sana;
- Bahwa Pada waktu itu Direktur Utamanya bilang akan menyusul , namun ada masalah dengan kendaraannya sehingga tidak jadi kesana;
- Bahwa Saksi bertanya mengenai kondisi usaha salonnya, dan pada saat pra komite saksi tidak merekomendasikan;
- Bahwa analisa survei, maksimal nya 100 Juta;
- Bahwa mengetahui bahwa kredit nya Agus Sana ini cair setelah saksi disuruh oleh Pak Ngurah untuk membuat analisisnya;
- Bahwa saksi ikut dalam pra komite;
- Bahwa Terdakwa memperoleh fee dari membawa satu orang debitur atas nama Komang Agus;
- Bahwa tidak kenal victory Saksi tahunya mengecek agunan atas nama Komang Agus Sana, saksi dikasi tahu ciri-cirinya oleh Pak Agung Budi, ada orang yang mendampingi dan cirinya seperti ini, dan itu yang bernama Victory;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa membawa dokumen atas 4 debitur itu Saksi tahunya setelah disuruh tandatangan. Ada permohonan di daerah Negara dan mendapat info dari Pak Agung Budi menyampaikan bahwa itu kepunyaan dari Pak Putu Hema;
- Bahwa Adapun seharusnya AO yang membuat analisa;
- Bahwa Biasanya direktur yang tandatangan belakangan;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa Putu Hema belum tandatangan. Saksi yang menandatangani pertama kali;
- Bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa bahwa kredit dari Negara itu sudah ditandatangani;
- Bahwa Empat debitur ini mengatasnamakan dirinya sendiri;

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tempatnya Agus Sana, Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa limit maksimal Agus Sana meminjam itu 100 juta;
- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Terdakwa melakukan survei jaminan terhadap Komang Agus Sana;
- Bahwa Sebidang tanah seluas 331 m2 atas nama pihak ketiga yang dibalik nama menjadi Komang Agus;
- Bahwa Saksi membuat berkas analisa kredit atas nama I Putu Hema Hardina, Ni Kadek Novi Viandari, Kadek Yudi Atmaja, Gede Darmada, Dian Kristanto, apakah kreditnya sudah cair;
- Bahwa Terdakwa ini banyak membawa debitur dan apakah semua disetujui kreditnya;
- Bahwa Ada survei, tetapi saksi tidak dilibatkan dalam kelima debitur tersebut untuk survei jaminannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa Tidak benar bahwa Terdakwa yang membawa Pak Komang Agus Sana ke BPR Sewu. Terdakwa kenalnya setelah disuruh survei oleh Pak Ngurah. Terdakwa melakukan survei dengan Pak Bambang. Terdakwa kenal Pak Komang Agus Sana pada saat survei itu.

5. Ni Wayan Armini, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di BPR Sewu Bali sebagai Admin Kredit sejak tahun 1990, yang dulunya BPR Sewu Bali bernama BPR ADI TAMIJAYA Tabanan. Terakhir saksi bekerja di BPR Sewu Bali sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di BPR Sewu Bali karena BPR Sewu Bali dilikuidasi;
- Bahwa Adapun posisi Terdakwa I Putu Hema di BPR Sewu Bali yaitu sebagai AO (*account officer*);
- Bahwa Adapun yang menjadi direktur utama BPR Sewu Bali pada saat itu adalah saudara G.P. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa pada saat Saksi terakhir bekerja di BPR Sewu Bali, direktur utamanya masih saudara GP Ngurah Pradnyana Ananta Adapun atasan saksi bernama saudara A.A. Made Budiawan selaku Kabag kredit dan Terdakwa bukan atas saksi;
- Bahwa Tugas saksi selaku Admin kredit yaitu membuat akad kredit. Adapun berkas untuk pengajuan kredit seperti nama, nomor KTP, alamat, saksi input melalui aplikasi di komputer, dimana data berkas pengajuan kredit itu diberikan oleh saudara A.A Made Budiawan selaku Kabag Kredit. Selain itu tugas saksi

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu merealisasi kredit/mencairkan kredit di komputer setelah tandatangan akad kredit, bahwa ada pencairan kredit;

- Bahwa Setelah memasukkan data di komputer, kemudian hasilnya diprint, untuk kemudian diperiksa oleh A.A Made Budiawan. Setelah hasil yang diprint itu benar, kemudian hasil print tersebut diambil oleh A.A Made Budiawan. Setelah dari A.A Made Budiawan, kemudian dimintakan tandatangan nasabah oleh A.A Made Budiawan;

- Bahwa Bukan saksi karena saksi cuma buat akad saja. Saksi merealisasikan kredit itu di komputer, bahwa ada pencairan kredit;

- Bahwa A.A. Made Budiawan selalu mengoreksi pekerjaan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 s.d 2019 ada pemberian kredit kepada 4 Debitur yang dilakukan oleh saudara GP Ngurah Pradnyana selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali dimana tugas saksi sebagai admin kredit membantu membuat dokumen-dokumen berupa :

1. Surat Kuasa pendebetan rekening PT BPR Sewu Bali
2. Kwitansi bukti pengeluaran pinjaman.
3. Lembar sidik jari, tandatangan dan paraf debitur
4. Peijanjian Kredit
5. Surat pengakuan Hutang
6. Jadwal pembayaran Angsuran
7. Surat persetujuan pemberian kredit

Yang diinput menggunakan form di komputer. Namun ada juga administrasi yang sudah dilengkapi oleh Sdr. PUTU HEMA yang saat itu selaku Account Officer PT. BPR Sewu Bali;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 4 (empat) debitur tersebut;

- Bahwa Adapun yang memberikan saksi data terkait Debitur untuk diinput di komputer adalah saudara Anak Agung Made Budiawan dan sepengetahuan / saksi pemberian kredit tidak sesuai SOP diantaranya : Calon Debitur tidak pernah datang ke BPR Sewu Bali untuk mengajukan permohonan kredit, dan Debitur tidak pernah membayar angsuran kredit;

- Bahwa Keempat debitur itu bermasalah kreditnya, karena tidak ada membayar kredit;

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa kredit tersebut tidak pernah dibayar karena debitur tersebut tidak pernah datang ke kantor. Kalau ada nasabah yang bayar kredit, pasti ke kantor;
- Bahwa pembayaran angsurannya tidak melalui Saksi Saksi cuma membuat kuitansinya saja. Debitur yang membayar angsurannya ke kasir;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat dan menyiapkan isi dari semua persyaratan yang harus di penuhi oleh calon Debitur adalah saksi dan Sdri. Listionni selaku Admin Kredit. Kemudian yang menyerahkan semua Dokumen Persyaratan Kredit kepada saksi dan Sdri. Listionni adalah Sdr. Anak Agung Made Budiawan selaku Kabag Kredit PT. BPR Sewu Bali. Dan untuk persyaratan Dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur bahwa saksi hanya menerima KTP suami istri, KK dan Copy jaminan tanpa adanya kehadiran langsung calon Debitur dan semua dokumen tersebut saksi terima dari Kabag Kredit yang seharusnya calon debitur datang langsung ke BPR untuk mengisi kelengkapan data permohonan kredit;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa PUTU HEMA datang ke BPR dengan membawa Data/Dokumen persyaratan kredit yang diserahkan langsung kepada Sdr. Ngurah Pradnyana Ananta selaku Dirut dan Sdr. Anak Agung Made Budiawan tanpa dihadiri oleh calon Debitur langsung dan sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan apabila pengajuan kredit tanpa kehadiran calon Debitur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat itu Terdakwa pernah sebagai Kepala Kantor Kas Bajera;
- Bahwa Adapun struktur organisasi BPR Sewu Bali dari tahun 2018 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Komisaris Utama : I Made Widya
  - b. Komisaris : I Wayan Ukir;
  - c. Direktur Utama : GP Ngurah Pradnyana Ananta;
  - d. Direktur Kepatuhan : I Wayan Sudirsa;
  - e. Kabag Kredit : Anak Agung Made Budiawan;
  - f. Kabag Operasional : Ni Putu Heri Yendawati;
  - g. Pejabat Eksekutif Kepatuhan : Priska Claudia Mantik;
- Bahwa Saksi kenal terlebih dahulu dengan A.A. Made Budiawan daripada Terdakwa Putu Hema. A.A. Made Budiawan yang duluan masuk bekerja di

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR daripada Terdakwa;

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu kredit yang bermasalah ini dipergunakan oleh siapa, namun setelah saksi dipanggil oleh OJK, saksi tahu kredit yang bermasalah ini dipergunakan oleh Victory;
- Bahwa Adapun yang memberikan saksi KTP, KK, fotokopi jaminan dari empat debitur tersebut adalah A.A Made Budiawan untuk dibuatkan akad;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan KTP / persyaratan kredit secara langsung kepada saksi. Namun Terdakwa memberikan persyaratan tersebut kepada A.A. Made Budiawan. Untuk kemudian A.A. Made Budiawan selaku Kabag memberikan persyaratan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa persyaratan kredit langsung kepada atasan. Terdakwa secara langsung mengatakan kepada saksi bahwa ada permohonan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa persyaratan kredit langsung kepada atasan. Terdakwa secara langsung mengatakan kepada saksi bahwa ada permohonan kredit;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa membawa 4 (empat) debitur;
- Bahwa Keempat nasabah/debitur tersebut sama sekali tidak pernah transfer;
- Bahwa Pada saat itu Victory datang ke kantor BPR Sewu bersama dengan satpam, datang dari lantai bawah untuk mencari G.P. Ngurah Pradnyana Ananta (Direktur);
- Bahwa Adapun yang paling berwenang di dalam memberikan ijin atau keputusan untuk mencairkan/merealisasikan kredit yaitu direktur utama;
- Bahwa Saksi melihat ada dokumen permohonan pada waktu pengetikan akad kredit, dengan dilampirkan fotokopi jaminan;
- Bahwa Pada waktu pengetikan atau menginput data di komputer, saksi membaca letak dari jaminan tanah tersebut. Namun saksi lupa di daerah mana letak tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa dari keempat nasabah tersebut, ketiga nasabah ada yang datang, Terdakwa rasa Saksi mengetahui ketiga nasabah itu datang dikarenakan pengikatan dilakukan di lantai dua.

6. Gede Darmada, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku mantan kepala kantor kas BPR Sewu Bali yang merupakan teman anak saksi, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Debitur di BPR Sewu Bali, tapi hanya nama dan identitas pribadi saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I Putu Hema Hardina yang merupakan teman anak saksi yang bernama Kadek Yudi Atmaja;
- Bahwa Adapun yang menyuruh saksi mengajukan permohonan kredit di BPR Sewu Bali adalah Terdakwa I Putu Hema Hardina;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang bernama Victory yang mau membeli tanah, namun namanya tidak bisa dipakai untuk meminjam, sehingga nama saksi dipinjam sebagai Debitur di BPR Sewu Bali. Adapun sebagai penghubungnya adalah Terdakwa I Putu Hema Hardina;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam nama. Saksi sempat menanyakan bagaimana dengan pembayaran kreditnya nanti karena saksi tidak bisa bayar dan saksi ada pinjaman lain juga di bank. Terdakwa mengatakan gampang, nanti Terdakwa yang atur;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus saksi penuhi / serahkan pada saat pengajuan permohonan kredit di BPR Sewu Bali adalah fotokopi KTP (Kartu tanda Penduduk) dan fotokopi KK (Kartu keluarga) yang saksi serahkan kepada Terdakwa Putu Hema Hardina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agunan yang dijaminan untuk kredit saksi karena itu urusan Terdakwa I Putu Hema Hardina. Saksi tidak ada menyerahkan jaminan untuk kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik jaminan/agunan kredit atas nama saksi;
- Bahwa Saksi ada tandatangan di notaris dan di Bank BPR Sewu;
- Bahwa Setelah saksi tandatangan di Notaris, saksi diberi uang 10 Juta. Setelah penandatanganan, saksi diajak keluar, ke belakang ruko oleh Terdakwa, kemudian saksi diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Adapun kantor notarisnya itu di sebelahnya Bank BPR Sewu, nama notarisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada saat proses pemberian kredit saksi sempat disurvei oleh pegawai BPR Sewu Bali, namun pada saat itu saksi tidak ada di rumah dan hanya istri saksi yang di rumah;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu kondisi terakhir pinjaman kredit atas nama saksi, namun saksi akhirnya mengetahui bahwa kredit saksi macet dimana saksi tidak pernah membayar angsuran;

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut saksi mengetahuinya pada saat OJK datang ke rumah, bertanya mengenai pinjaman kredit saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat keterangan usaha jual daging babi di pasar Darmasaba ini karena saksi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp 2.700.000,-
- Bahwa Tidak benar Isi dari Memorandum Usulan Kredit (MUK) di berkas kredit saksi karena saksi tidak pernah merasa disurvei oleh pegawai BPR Sewu Bali dimana didalam dokumen tertulis saksi mempunyai usaha daging babi dengan omzet Perbulan Rp 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) hal tersebut tidak benar karena gaji saksi sebagai sopir perbulan hanya Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu agunan berupa SHM yang menjadi jaminan didalam kredit atas nama saksi bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik jaminan dan lokasi jaminan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan anak saksi hanya berteman saja. Anak saksi tidak bekerja di Bank Sewu;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Kadek Yudi Atmaja dipinjam juga namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Nama anak saksi yang duluan dipinjam oleh Terdakwa daripada nama saksi;
- Bahwa Katanya anak saksi juga diberi uang 10 Juta oleh Terdakwa berkaitan dengan peminjaman nama tersebut;
- Bahwa Adapun di Bank hanya dibaca poin-poinnya saja. Saksi lupa siapa orang yang membacanya, sedangkan di notaris tidak dibacakan;
- Bahwa Pada saat itu yang ada di kantor notaris ada Pak Budiawan, dan ada satu orang lagi yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat pinjama kredit saksi tidak baca hanya tanda tangan saja
- Bahwa Adapun dampak dari nama saksi dipinjam adalah saksi tidak bisa meminjam di bank lain. Nama saksi sudah di *blacklist* bank;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa bahwa Terdakwa dari awal menjanjikan uang 10 juta tersebut. Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi mengatakan bahwa mengenai uang 10 juta itu tidak dijelaskan dari awal, namun terdakwa menjanjikannya saat ke rumah Saksi sebelum kredit itu cair.

7. Dian Kristanto, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa teman sekolah saksi;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan peminjaman. Saksi disuruh mengirimkan dokumen persyaratannya;
- Bahwa Awalnya pada bulan Januari 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa Putu Hema yang merupakan teman saksi dari kecil, dan pada saat itu Terdakwa menelepon saksi mengatakan apakah saksi pernah meminjam uang dibank dan saksi jawab tidak pernah meminjam uang, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan meminjam nama saksi untuk keperluan teman Terdakwa yang bernama Victory yang mau meminjam uang tapi tidak bisa, dan jaminannya berupa tanah seluas 3 (tiga) are akan dibalik nama atas nama saksi yang kemudian diajukan kredit ke Bank Sewu dan Terdakwa mengatakan akan memberikan fee pinjam nama;
- Bahwa Saksi sempat tanda tangan di Notaris di sebelah kantor Bank Sewu;
- Bahwa Saksi ke kantor Notaris untuk balik nama jaminannya bersama dengan Terdakwa. Selain Terdakwa tidak ada lagi. Kami bertemu disana;
- Bahwa Adapun tanah tersebut bukan milik saksi, yang pada waktu itu Terdakwa berkata bahwa tanah tersebut punyanya Pak Victory;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) itu tidak langsung diserahkan kepada Saksi Uang tersebut langsung diserahkan ke Terdakwa. Saksi tahu hal itu karena transaksinya dihadapan saksi. Uang cash sejumlah Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) itu diberikan oleh pihak bank langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Cuma pada waktu itu saksi menerima fee di rumah saksi, yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Ada petugas bank yang datang menagih ke rumah saksi untuk segera melunasi kredit. Saksi bilang apa adanya bahwa kredit bukan punya saksi. Saksi cuma dipinjam nama saja;
- Bahwa Terdakwa dari awal sudah menentukan bahwa akan diberikan fee/uang 10 juta;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dengan gaji perbulan saksi sekitar Rp. 3.000.000 s.d Rp.4.000.000;
- Bahwa Tidak benar isi dari Memorandum Usulan Kredit (MUK) karena saksi tidak pernah merasa disurvei oleh pegawai BPR Sewu Bali selain itu di MUK tertulis gaji perbulannya saksi sekitar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) hal tersebut tidak benar karena gaji saksi perbulan tidak pasti tergantung orderan (Rp. 3.000.000 s.d Rp. 4.000.000);
- Bahwa Adapun uang fee sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu diserahkan kepada orang tua / bapak saksi, tidak kepada saksi;

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi kredit saksi saat ini macet. Saksi tahu kredit saksi macet pada akhir tahun 2019 saksi sempat ditelpon pegawai BPR Sewu yang mengaku sebagai saudara Ngurah selaku Direktur BPR Sewu Bali yang mengatakan kredit saksi macet dan saksi diminta oleh saudara Ngurah apabila dihubungi bersedia datang ke kantor untuk tanda tangan surat jaminan untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar kreditnya;
- Bahwa Adapun setelah balik nama di Notaris, kemudian saksi datang ke BPR pada waktu penandatanganan akad kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah fee 10 juta itu dari Terdakwa ataukah dari Victory. Yang jelas uang 10 juta itu saksi dapatkan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa bahwa tidak ada uang cash setelah pencairan 325 juta itu. Karena ini berupa *take over* Bank Pasar Umum.

8. I Made Widya, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama BPR Sewu Bali dari tahun 2006 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa Struktur Organisasi PT. BPR Sewu Bali antara lain: para pemegang saham, dan dibawahnya itu ada Dewan Komisaris, dibawahnya itu ada Dewan Direksi, dibawahnya itu ada Pejabat Eksekutif/Para Kepala Bagian, dan dibawahnya lagi ada staf;
- Bahwa Adapun posisi terakhir Terdakwa I Putu Hema di bagian kredit, yaitu sebagai AO (*Account Officer*), dan pernah sebagai Kepala Kantor Kas;
- Bahwa Saksi tidak ada tanggung jawab terkait pemberian kredit karena itu masalah operasional. Itu adalah tanggung jawab direksi;
- Bahwa Terkait dengan pemberian kredit, prosesnya pertama-tama calon debitur mengajukan permohonan kredit ke Bank dengan mengisi formulir permohonan kredit yang berisikan jenis kredit yang diajukan, jumlah kredit yang dimohonkan, identitas calon debitur, dan jenis jaminan/agunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama debitur yang diajak oleh Terdakwa. Saksi tidak berkaitan langsung dengan itu. Itu operasional dari direksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Debitur, antara lain: Ni Kadek Novi Viandari, Kadek Yudi Atmaja, Gede Darmada, Dian Kristanto;
- Bahwa Adapun saat ini BPR Sewu Bali sudah terlikuidasi;

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada upaya apa-apa lagi karena mengenai pengembalian dana nasabah sesuai ketentuan, ditangani oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- Bahwa Di BPR tidak ada batasan maksimal kredit yang bisa diambil. Tergantung pada besaran modal di BPR;
- Bahwa Persenan boleh mengeluarkan kredit tergantung debitemnya. Kalau debitemnya pihak terkait, maksimalnya 10 %;
- Bahwa Adapun yang paling dirugikan dengan adanya kredit yang bermasalah ini adalah pemegang saham;
- Bahwa Faktanya setelah adanya permasalahan, tidak ada jaminan-jaminan yang bisa diselesaikan untuk menutupi kerugian BPR, karena sepenuhnya penyelesaiannya sudah beralih ke LPS;
- Bahwa Rapat komite itu anggotanya antara lain salah satu direksi, pejabat eksekutif atau kepala bagian kredit, Kepala seksi kredit, dan AO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kredit yang diajukan karena saksi komisar. Itu ranahnya direksi serta kepala bagian kredit yang ikut menjadi anggota komite;
- Bahwa AO tidak bisa untuk menentukan kredit itu bisa diterima atau tidaknya;
- Bahwa AO seharusnya menolak diperintah kalau datanya itu tidak sesuai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan Terdakwa dari awal hingga berhenti di BPR Sewu adalah sebagai Kepala Kantor Kas Bajera. Tidak pernah sebagai AO. Namun Terdakwa kadang berkantor di kantor pusat, tidak sepenuhnya di Bajera;

9. Ni Kadek Novi Viandari, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan nama saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit di BPR Sewu Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memakai nama saksi untuk mengajukan kredit di BPR Sewu Bali;
- Bahwa Adapun yang menyuruh saksi untuk mengajukan permohonan kredit di BPR Sewu Bali adalah kakak saksi yang bernama Putu Hema Hardina;

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat-syarat yang harus saksi penuhi / serahkan pada saat pengajuan permohonan kredit di BPR Sewu Bali adalah foto Kopi KTP (Kartu tanda Penduduk), Foto Kopi KK (Kartu keluarga) yang saksi serahkan kepada Terdakwa Putu Hema Hardina melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada Terdakwa karena saksi berpikir kreditnya juga tidak cair karena pengajuannya tidak sesuai standar. Saksi tidak pernah datang ke bank, dan dari nominal nilai juga tidak sesuai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jaminan/agunan kredit atas nama saksi dikarenakan saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kepada BPR Sewu Bali;
- Bahwa Pada saat proses pemberian kredit atas nama saksi tidak pernah dilakukan survey kelayakan calon debitur seperti cek tempat tinggal, tempat kerja, gaji, cek agunan/jaminan, penilaian terhadap agunan, cek SLIK oleh pegawai BPR Sewu Bali;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke BPR Sewu Bali untuk pengurusan kreditnya. Namun saksi pernah tandatangan Perjanjian Kredit di KFC Jalan Gatot Subroto Denpasar;
- Bahwa Adapun saat penandatanganan Perjanjian Kredit di KFC, ada saudara AA Made Budiawan dan kakak saksi yaitu Putu Hema;
- Bahwa Saksi selaku Debitur melakukan tandatangan Perjanjian Kredit dengan pihak BPR Sewu pada tanggal 28 Nopember 2018 bertempat di KFC Jalan Gatot Subroto Denpasar Bali;
- Bahwa Saksi selaku Debitur hanya mengetahui penandatanganan Perjanjian Kredit di tanggal 28 Nopember 2018 di KFC Jalan Gatot Subroto dan setelah itu saksi kembali ke kantor dan saksi tidak mengetahui proses pencairan dana kredit, dimana saksi tidak pernah menerima dana pencairan kredit;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kondisi terakhir pinjaman kredit atas nama saksi macet atau lancar akan tetapi saksi tahu setelah A.A. Made Budiawan bersama dengan seseorang yang saksi tidak tahu namanya, datang ke kantor tempat saksi bekerja menginformasikan bahwa ada tunggakan angsuran kredit saksi. Saksi menyampaikan bahwa bukan saksi yang menggunakan dana pinjaman tersebut dan saksi tidak tahu mengenai kredit tersebut;

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menyampaikan kepada A.A. Made Budiawan pada saat itu bahwa nama saksi dipinjam oleh Terdakwa. Namun oleh A.A. Made Budiawan mengatakan bahwa dia hanya menjalankan prosedur saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan dana pencairan pinjaman dari BPR Sewu Bali. Di dalam pemikiran saksi kredit tersebut tidak cair;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca perjanjian kredit/dokumen kreditnya. Saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak ada ke notaris untuk pengurusan kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan maupun saksi tidak ada dijanjikan imbalan oleh Terdakwa berkaitan dengan peminjaman nama tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi didatangi oleh A.A. Made Budiawan berkaitan dengan tunggakan kredit, Saksi mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alasan peminjaman nama tersebut oleh Terdakwa tersebut agar Terdakwa bisa bekerja permanen/diangkat pegawai di BPR Sewu;
- Bahwa Pada waktu penandatanganan perjanjian kredit, disampaikan kepada saksi bahwa jumlah pinjamannya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Mengenai sistem angsuran nya saksi tidak diberi tahu dan tidak pernah ada konfirmasi dari pihak bank;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan bagaimana bila angsurannya tidak dibayar, dan dijawab bahwa nanti Terdakwa Putu Hema Hardina yang mengurus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Kadek Yudi Atmaja, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan nama saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit di BPR Sewu Bali;
- Bahwa Adapun yang menyuruh saksi mengajukan permohonan kredit di BPR Sewu Bali adalah Terdakwa I Putu Hema Hardina;

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa teman kerja saksi di Gudang Garam;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyuruh saksi untuk mengajukan kredit berstatus sebagai pegawai di BPR Sewu Bali;
- Bahwa Pada waktu itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau pinjam nama saksi dalam waktu tiga bulan sudah lunas;
- Bahwa jumlah nominal pinjamannya sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Adapun syarat-syarat yang saksi serahkan kepada Terdakwa I Putu Hema Hardina pada saat pengajuan permohonan kredit di BPR Sewu Bali adalah fotokopi KTP (Kartu tanda Penduduk), fotokopi KK (Kartu keluarga);
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan persyaratan mengenai ijin usaha;
- Bahwa Tidak ada saksi menanyakan hal itu. Saksi tidak mengetahui agunan yang dijaminkan untuk kredit saksi;
- Bahwa didalam proses pemberian kredit saksi pernah dilakukan survey kelayakan calon debitur oleh pihak BPR Sewu Bali seperti cek tempat tinggal, tempat kerja, gaji, cek agunan/jaminan, penilaian terhadap agunan; Pada saat proses pemberian kredit saksi pernah dilakukan survey oleh pegawai BPR Sewu Bali;
- Bahwa Saksi datang ke BPR Sewu Bali di Tabanan untuk tandatangan perjanjian kredit sekitar tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I Putu Hema Hardina;
- Bahwa Saksi hanya tandatangan saja perjanjian kreditnya. Saksi melihat nominal kreditnya Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui pinjaman saksi sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai fee / imbalan pinjam nama;
- Bahwa Saksi mau untuk dipinjam namanya oleh Terdakwa karena Terdakwa berkata hanya sebentar cuma tiga bulan;
- Bahwa Setahu saksi BPR Sewu Bali pada saat ini tidak ada/ditutup;

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tandatangan perjanjian kredit bersama dengan istri saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kredit saksi macet setelah saksi mendapatkan surat tunggakan pembayaran dari pihak BPR Sewu Bali;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa masalah ini Terdakwa yang urus;
- Bahwa dampak yang Saksi alami akibat dari kredit Saksi yang bermasalah ini yaitu BI Checking;
- Bahwa Awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa, kemudian saksi berunding dengan istri dan baru setelah satu atau dua minggu saksi memberi kepastian kepada Terdakwa. Adapun keputusannya yaitu saksi mau membantu Terdakwa karena Terdakwa berkata hanya sebentar cuma tiga bulan;
- Bahwa Saksi menerima surat tunggakan kredit dari pihak BPR Sewu Bali sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tidak ada surat lainnya selain surat tunggakan kredit sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah tandatangan, kreditnya tidak langsung cair pada saat itu Kreditnya cair sekitar 3 harian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan dana pencairan pinjaman dari BPR Sewu Bali, dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa bahwa pengikatan di BPR Sewu dan langsung cair pada saat itu

11. G.P Ngurah Pradnyana Ananta, S.SI., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kasus 14 (empat belas) kredit yang tidak sesuai dengan SOP dari tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai Kepala Kantor Kas Bajera BPR Sewu Bali;
- Bahwa Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai Kepala Kantor Kas Bajera BPR Sewu Bali;
- Bahwa Saksi pernah melihat SOP BPR Sewu Bali;

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran dari Terdakwa Putu Hema yaitu membawa nasabah itu ke kantor BPR Sewu Bali. Adapun dari 14 (empat belas) debitur tersebut, tidak semua dibawa oleh Terdakwa Putu Hema. Setahu saksi ada 4 (empat) debitur yang dibawa oleh Terdakwa ke Kantor BPR Sewu Bali;
- Bahwa Adapun keempat debitur tersebut adalah Novi Viandari, Darmada, Dian Kristanto, Budi Atmaja;
- Bahwa Dari 4 (empat) debitur itu yang tidak sesuai SOP itu adalah di bagian pengajuannya. Awalnya ada 5 (lima) kredit yang dibawa oleh Agung Krisna selaku kepala kantor kas sebelum Terdakwa. Adapun kelima kredit tersebut yaitu atas nama Victory, ibu dari Victory, karyawan Victory, dengan jumlah kurang lebih dua setengah miliar dan sudah dipresentasikan dengan baik di depan pemegang saham. Adapun pada saat presentasi yang menjamin kelancaran pembayaran adalah Victory. Adapun Victory tersebut mempunyai usaha kos-kosan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah sebagai Direktur Sebenarnya saksi masuk BPR Sewu dalam kondisi BPR Sewu seperti kapal sudah retak, dan sudah ada kredit macet KTA (kredit tanpa agunan) 10 miliar. Saksi waktu itu fokus untuk menyelesaikan masalah KTA;
- Bahwa Terhadap kredit atas nama Victory dan kawan-kawan, sudah dilakukan BI Cheking dan hasilnya bagus. Tidak ada masalah;
- Bahwa Waktu itu Victory yang transfer untuk membayar 5 (lima) kredit atas nama Victory dan kawan-kawan;
- Bahwa Faktanya pada waktu kita survei, harga tanahnya (agunannya) masih bagus, masih mencukupi untuk mengcover kreditnya;
- Bahwa Setelah kredit cair, sekitar kurang lebih 5 (lima) bulanan mulai ada permasalahan tidak bisa membayar. Dengan ada masalah itu, Victory mengatakan kepada saksi, "tolong bantu saksi". Victory meminta kredit kepada saksi lagi sebesar 300 juta untuk membayar/melunasi;
- Bahwa 300 juta itu untuk satu debitur;
- Bahwa Victory sendiri yang membawa debiturnya;
- Bahwa Saksi mengabaikan 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*) dalam mengeluarkan kredit 300 juta untuk menyelamatkan bank, karena adanya masalah KTA (kredit tanpa agunan) yang saksi harus selesaikan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Agung Krisna berhenti bekerja karena kasus di Karangasem. Adapun Victory yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa Putu Hema. Waktu itu Terdakwa bekerja di Bank Gisawa.

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victory mengatakan bahwa Putu Hema akan mengajukan kredit untuk investasi. Kemudian kami berikan kreditnya;

- Bahwa Besar kredit Terdakwa sekitar 300 juta;
- Bahwa Setelah berjalannya waktu kemudian kreditnya macet. Kemudian Victory berkata akan mengambil alih kredinya Putu Hema. Dia mengambil alih AYDA yang di Bank Pasar Umum, jadi kreditnya Putu Hema akan di *take over* untuk mengambil 4 (empat) kredit di Bank Sewu;
- Bahwa Adapun 4 (empat) kredit terakhir tersebut atas nama Kadek Novy Viandari, Dian Kristanto, Darmada, dengan total sejumlah 900 juta;
- Bahwa Ada SOP Kredit yang sudah diketahui oleh pegawai dan dibacakan pada saat tandatangan kontrak pegawai;
- Bahwa Saksi selaku Direktur juga mempunyai SOP;
- Bahwa dalam SOP BPR Sewu melakukan analisa 5C wajib dilakukan;
- Bahwa dari Account Officer (AO), hasil analisisnya langsung ke Kabag Kredit;
- Bahwa Itu di SOP ada dan tugas dari Kabag Kredit untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa Itu harus persetujuan dari semua yang ada di komite. Adapun yang di komite itu ada Direksi, Kabag Kredit, dan AO;
- Bahwa Terdakwa wajib hadir dalam rapat pra komite;
- Bahwa Adapun pra komite dan komite itu hampir sama cuma beda di istilah saja. Adapun di pra komite sudah diselesaikan mengenai apa yang kurang dari kredit nasabah, dan tinggal pengadministrasian saja, sedangkan di komite hanya menandatangani karena waktu di pra komite itu sudah selesai;
- Bahwa Adapun di prakomite itu anggotanya sama saja dan di prakomite disepakati apa kreditnya itu bisa cair atau tidak;
- Bahwa dalam SOP, penandatanganan dokumen MUK boleh dilakukan setelah pencairan meskipun sudah dilakukan pra komite Secara SOP itu tidak boleh. Harus ada tandatangan dulu meskipun di Pra Komite sudah disetujui dan harus melalui komite juga;
- Bahwa Saksi tahu untuk 3 kredit saja namun untuk debitur atas nama Novi Viandari itu saksi tidak tahu, karena waktu itu Victory yang menyuruh untuk mencarikan nama (nasabah), jadi Terdakwa yang mencarikan nama, dan keempat nya itu Terdakwa yang bawa;
- Bahwa Mengenai keempat kredit tersebut tetap dibahas dan survei pun tetap jalan. Dalam pra komite disepakati sesuai;
- Bahwa Dalam pra komite maupun komite tidak ada yang tahu mengenai itu. Hanya Saksi dan Terdakwa saja yang tahu;

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak dilakukan survei mendalam. Adapun 5 (lima) kredit awal yang diajukan Agung Krisna yaitu atas nama I Nyoman Wiguna, I Gede Ripandi, Angga Adi Suprpto, A A Ngurah Victory Perdana Adi, Erdiani Agustina, sudah dilakukan survei dan hasil presentasinya bagus. Selanjutnya kredit itu macet;
- Bahwa Adapun yang membawa debitur atas nama I Gusti Agus Hendrawan adalah saksi sendiri, sedangkan debitur atas nama Komang Agus Sana, Novita Emilic Maria Tendeau, Ni Made Rudi Artini dibawa oleh Victory;
- Bahwa Adapun dana dari debitur I Gusti Agus Hendrawan juga dipergunakan oleh Victory;
- Bahwa Alur /proses pemberian kredit kepada 14 (empat belas) debituryang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali adalah :

- Debitur tidak mengajukan permohonan kredit ke BPR Sewu Bali.
  - Account Officer hanya membantu membuat Memorandum Usulan Kredit akan tetapi tidak mengetahui isi dari MUK.
  - Tidak dilakukan survey kelayakan calon debitur dengan baik seperti survey tempat kerja, gaji, dan penilaian agunan/jaminan tidak sesuai harga pasaran
  - Terkadang Dana kredit dicairkan terlebih dahulu dan selanjutnya baru dibuatkan administrasi berkas kredit (Memorandum Usulan Kredit).
  - Dana Pencairan kredit tidak digunakan oleh Debitur sesuai Peijanjian kredit akan tetapi digunakan untuk saudara Victory;
- Bahwa Sepengetahuan saksi peran saudara I Putu Hema Hardina selaku Kepala kantor kas BPR Sewu Bali didalam pemberian kredit di BPR Sewu yang tidak sesuai SOP tersebut adalah :
- 1) Menerima fasilitas kredit sebelum menjadi karyawan BPR Sewu Bali dan dananya untuk keperluan saudara Victory dan saudara Putu Hema tidak pernah membayar angsuran kredit.
  - 2) Membantu saudara saudara Victory mencari debitur yang kreditnya digunakan oleh saudara Victory.
  - 3) Ikut melakukan survey dan membuat dokumen Analisa kelayakan calon debitur di berkas permohonan kredit.
  - 4) Ikut sebagai anggota komite kredit Bersama saksi dan saudara Ngurah menyetujui berkas kredit yang tidak sesuai SOP.
- Bahwa posisi 4 (empat) kredit tersebut saat ini dalam keadaan macet;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak tahu apakah Terdakwa dapat fee atau tidak dari nasabah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan sesuatu berupa uang terkait pemberian kredit kepada 4 (empat) debitur yang dananya digunakan untuk saudara Victory dimana saksi hanya mendapatkan orang/deposan dari saudara Victory yang mendepositokan dananya di BPR Sewu Bali dan mendapat pelunasan kredit yang dijanjikan oleh saudara Victory;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Victory pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kredit atas nama Terdakawa I Putu Hema hanya pinjam nama;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Putu Hema memberikan empat orang debitur, saksi sudah kenal dengan Victory;
- Bahwa Saksi menyetujui kredit tersebut karena kondisi bank lagi karam sehingga saksi mau melunasi pinjaman yang besar dulu, sehingga kredit yang bermasalah turun;
- Bahwa Saksi tahu mengenai dana yang dipakai oleh Victory itu dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa Adapun menurut SOP Seorang kepala kas tidak berwenang untuk membuat MUK, yang sebenarnya membuat itu dari AO dan yang tandatangan seharusnya bukan dari Terdakwa, tapi karena kita kerja tim sehingga hal itu diperbolehkan dan saksi sebagai Dirut mengijinkan itu dan MUK itu hanya untuk administrasi saja karena sudah dibahas di prakomite;
- Bahwa Saksi ada menginstruksikan kepada Terdakwa untuk membuat MUK tersebut Karena dia yang survei maka dia yang menuangkan isinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan survei kesalah satu debitur di negara. Adapun siapa saja dapat melakukan survei. Karena tidak ada orang lagi, maka Terdakwa yang melakukan survei;
- Bahwa Analisa pertama itu dari yang survei. Adapun dari empat orang debitur tersebut, saksi tidak tahu siapa yang melakukan survei debitur atas nama Novi Viandari. Untuk debitur atas nama Dian Kristanto, Terdakwa Putu Hema sendiri yang melakukan survei, sedangkan untuk dua debitur lainnya itu Terdakwa Putu Hema sama pak Sudirsa yang melakukan survei;
- Bahwa Terdakwa boleh melakukan survei namun untuk analisa kredit nya itu dari bagian kredit, bukan Terdakwa yang buat;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun debitur bernama Kadek Novi Viandari mengambil AYDA dari Bank Mandiri, sedangkan 3 (tiga) debitur lainnya mengambil AYDA dari Pasar Umum;
- Bahwa Saksi tahu 3 (tiga) kredit tersebut kreditnya atas nama saja;
- Bahwa saksi itu melanggar SOP;
- Bahwa Saksi melakukan hal itu (SOP dilanggar dengan meminjam nama orang lain) karena saksi mau menyelamatkan bank saat itu. Kalau tidak, banknya akan langsung *collaps*;
- Bahwa Adapun kalau kita melakukan proses lelang itu akan memakan waktu yang lama. Proses lelang bisa setahun dan juga kami didesak oleh waktu tutup buku harus bagus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa bahwa kredit atas nama Terdakwa sendiri Saksi juga tahu.

12. ANAK AGUNG MADE BUDIAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi debitur di BPR Sewu Bali;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengajukan kredit di BPR Sewu Bali sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Putu Hema sendiri;
- Bahwa Saksi tahu keempat debitur atas nama Ni Kadek Novi Viandari, Kadek Yudi Atmaja, Gede Darmada, Dian Kristanto itu, dan saksi tidak ada pada saat pengajuan kredit dari keempat debitur tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menemani keempat debitur ini untuk tandatangan perjanjian kredit di Notaris;
- Bahwa kredit dari keempat debitur tersebut langsung cair pada hari itu juga setelah penandatanganan kredit;
- Bahwa Adapun peran saudara I Putu Hema Hardina selaku Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali didalam pemberian kredit di BPR Sewu yang tidak sesuai SOP tersebut adalah :
  - 1) Menerima fasilitas kredit sebelum menjadi karyawan BPR Sewu Bali dan dananya untuk keperluan saudara Victory dan saudara Putu Hema tidak pernah membayar angsuran kredit.
  - 2) Membantu saudara Ngurah mencari debitur yang kreditnya digunakan oleh saudara Victory.

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ikut melakukan survey dan membuat dokumen Analisa kelayakan calon debitur di berkas permohonan kredit.

4) Ikut sebagai anggota komite kredit bersama saksi dan saudara Ngurah menyetujui berkas kredit yang tidak sesuai SOP.

- Bahwa Kebetulan saksi tidak ikut survei, dan saksi tahunya setelah ada permasalahan, dan saksi mendampingi appraisal independen untuk mengecek lokasi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan sekilas itu jaminannya kurang;

- Bahwa Didalam proses pemberian kredit terhadap calon debitur dilakukan cek lokasi agunan saja dan untuk survey ke rumah calon debitur, karakter calon debitur, pekerjaan, gaji, taksasi Agunan tidak dilakukan.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa MUK yang belum ditandatangani itu sesuai SOP karena ada instruksi mengejar pencairan tiga hari;

- Bahwa Saksi pernah melihat buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali, dan saksi gunakan sebagai pedoman di dalam saksi menjalankan jabatan saksi selaku Kabag Kredit terkait Kredit di BPR Sewu Bali;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Victory terkait dengan tandatangan pencairan kredit;

- Bahwa Seingat saksi, saksi ikut cek lokasi untuk debitur atas nama Kadek Novi Viandari dan Putu Hema, dengan AO bernama Bambang Hermanto;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Direktur memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari 4 (empat) debitur yang bermasalah itu

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Kredit dan saksi tidak satu divisi dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut pendapat Saksi, seorang Direktur Utama bisa untuk menyuruh Terdakwa untuk mencari kredit atas nama;

- Bahwa Adapun secara teori Terdakwa bisa menolak perintah atasan, tapi dalam praktiknya hal itu sulit dikarenakan ada konsekuensi dari hal itu seperti ada pemecatan;

- Bahwa Seingat saksi pada waktu pengajuan kredit tersebut datanya lengkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. AHLI YASINTA ARTI L.S, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Perbankan terkait Perkara salah satu Bank Umum sekitar tahun 2008/2009 dan BPR tahun 2022/2023.

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa yang bernama I Putu Hema Hardina selaku mantan Kepala Kantor Kas PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bunyi dan arti dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut:

Bunyi dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- Unsur "dengan sengaja" Unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut ini:

- ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstem; atau

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- peraturan tersebut  
dilanggar / tidak dilaksanakan sebagaimana  
mestinya; atau  
- pelaku melakukan  
perbuatannya secara sadar; atau  
- pelaku mempunyai maksud /  
niat dalam melakukan  
perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan  
sebelumnya atau tidak.

Unsur-unsur Obyektif meliputi:

Unsur pertama dari pasal tersebut adalah pelakunya, yakni:  
“ **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank**”.

Yang dimaksud dengan:

**Anggota Dewan Komisaris**, menurut Pasal 1 angka 6 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

**Direksi**, menurut Pasal 1 angka 5 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

**Pegawai bank**, adalah semua pejabat dan karyawan bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Sedangkan unsur-unsur “**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank**”.

- diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau pegawai bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, maupun *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);



- aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Unsur berikutnya adalah bentuk perbuatannya, yakni **membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**" unsur- unsurnya adalah sbb:

(i) "membuat";

Menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengeijikan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*)

(ii) "menyebabkan";

Menyebabkan dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

(iii) "pencatatan palsu";

Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.

(iv)"pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank".

- Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
- Laporan:  
Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balance-sheet), laporan Direktur Kepatuhan, laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN);
- Dokumen:  
Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- Laporan kegiatan usaha:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan

- Laporan Transaksi:

Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.

- Rekening:

Gambaran seluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).

- Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Unsur pertama dari pasal tersebut adalah: "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank**". Yang dimaksud dengan: **Anggota Dewan Komisaris**, menurut Pasal 1 angka 6 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Direksi**, menurut Pasal 1 angka 5 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

**Pegawai bank**, adalah semua pejabat dan karyawan bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Adapun unsur-unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank:

- diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau pegawai bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku (baik pegawai tetap maupun honorer, maupun outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
- aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Unsur berikutnya adalah unsur **“dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”**

Unsur **“dengan sengaja”**

Unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut ini:

- ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
  - pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
  - pelaku mempunyai maksud/ niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya ataupun tidak.
- Unsur **“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam**

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank”;

- Bahwa Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak patuh kepada UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan Ceast and Desist Order/CDO (yaitu perintah dari otoritas perbankan d.h.i. adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan kepada suatu bank untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin membebani suntu bank) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Juga tidak memiliki/ tidak melaksanakan SOP Bank sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang menimbulkan risiko kerugian bagi bank, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perbankan.

- Adapun unsur-unsur dari ketentuan tsb diatas adalah:

- a. " tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan"
- b. " memastikan ketaatan bank "
- c. " terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini "
- d. " ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya"
- e. " yang berlaku bagi bank "

- Bahwa Yang dimaksud unsur "**Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan**" adalah dengan sengaja tidak melakukan; atau memerintahkan, menyuruh atau mempengaruhi untuk tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas, atau untuk melakukan suatu tindakan atau pekeijaan yang tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas.

- Yang dimaksud unsur "**memastikan ketaatan bank**" adalah tindakan atau langkah-langkah dalam tata kelola bank yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa tindakan, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, serta terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.'

- Bahwa Yang dimaksud unsur "**terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini**" adalah batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- Bahwa Yang dimaksud unsur "**ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya**" adalah Undang-undang selain UU Perbankan serta peraturan tertulis lainnya yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Yang dimaksud unsur "**yang berlaku bagi bank**" adalah seluruh hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*best practices, by laws*), kelaziman, yang materinya mencakup perbankan secara kelembagaan, sistem maupun dalam menjalankan usaha bank termasuk di dalamnya peraturan yang khusus dibuat dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank; seperti namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia,

Bahwa menurut pendapat Ahli :

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Putu Hema Hardin atas jabatannya selaku Kepala Kantor Kas PT BPR Sewu Bali, sebagai Terlapor, bahwa sesuai dengan ketentuan Perbankan dan ketentuan internal BPR serta berdasarkan informasi

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Penyidik dan sepanjang perbuatan Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala kantor Kas PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali (Terlapor) dapat dibuktikan benar adanya, bahwa:

- a. perbuatan Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA selaku Kepala Kantor Kas PT BPR Sewu Bali di Bajera Bersama-sama saudara A.A. Made Budiawan atas jabatannya sebagai Kepala Bagian kredit BPR Sewu Bali dan saudara G.P NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI atas jabatannya selaku Direktur Utama PT BPR Sewu Bali yaitu dilakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu terkait pemberian kredit kepada 14 (empat belas) Debitur senilai Rp.5.150.000.000 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah)
- b. terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala kantor Kas BPR Sewu Bali merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank, dengan kriteria antara lain
- c. . diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau pegawai bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku (baik pegawai tetap maupun honorer, maupun *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakeijaan yang berlaku).

2. aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana perbankan, yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan).

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala kantor Kas PT BPR Sewu Bali, sebagai Terlapor, bahwa sesuai dengan ketentuan Perbankan dan ketentuan internal BPR serta berdasarkan informasi kronologis sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Penyidik dan sepanjang perbuatan Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala kantor Kas PT BPR Sewu Bali (Terlapor) dapat dibuktikan benar adanya, bahwa :

a. perbuatan Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA selaku Kepala Kantor Kas PT BPR Sewu Bali di Bajera Bersama-sama saudara AA Made Budiawan atas jabatannya sebagai Kepala Bagian kredit BPR Sewu Bali dan saudara G.P NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI atas jabatannya selaku Direktur Utama PT BPR Sewu Bali yaitu dilakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu terkait pemberian kredit kepada 14 (empat belas) Debitur senilai Rp.5.150.000.000 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah)

b. Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA selaku Kepala Kantor Kas PT BPR Sewu Bali benar merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank, dengan kriteria antara lain :

- 1) diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau pegawai bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku (baik pegawai tetap maupun honorer, maupun *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku );
- 2) aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana perbankan, yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan).

Adapun terhadap pelanggaran ketentuan Perbankan dan ketentuan internal BPR, dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan).

**Pasal 8**

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

**Pasal 15**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 19/ PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011.

**Pasal 2**

(1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

(2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar.

**Penjelasan Pasal 2**

(1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar Debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/ PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

## Pasal 2A

(1) Dalam rangka penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.

4. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/ DKBU perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) antara lain mengatur bahwa:

PKPB memiliki tujuan:

- agar BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mitigasi risiko atas setiap pemberian kredit.
- untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dalam pemberian kredit yang dapat merugikan BPR.
- untuk mencegah terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

## Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar, kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

Kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling kurang meliputi:

- prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, prosedur pengawasan kredit;

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b) kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c) prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit;
- d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat/ Pegawai Perkreditan Semua pejabat/ pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan termasuk Pengurus BPR paling kurang harus:

- 1) melaksanakan keahliannya secara profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama.
- 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

#### Analisis Kredit

Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan/sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul.

5. POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 23 (1) Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, antara lain yaitu :

Pasal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

## Pasal 19 ayat (2)

BPR yang menyampaikan Laporan Tahunan yang isinya secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/51/PBI/2005 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

## Pasal 2

- (1) BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on-line setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu :
  - a. neraca
  - b. rekening administratif
  - c. daftar rincian dari pos-pos tertentu neraca
- (3) BPR Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal 10

BPR wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau rekayasa transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain yaitu :

Pasal 2

(1) BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
  - 1) kebijakan Manajemen Risiko
  - 2) prosedur Manajemen Risiko
  - 3) penetapan limit Risiko
- c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
  - 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
  - 2) sistem informasi Manajemen Risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 9

(1) BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1) terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.



(2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:

- a. sistem informasi manajemen yang memadai; dan
- b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

**Pasal 12**

DPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR.

**Pasal 13**

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

**Pasal 14**

(1) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

- f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
- g. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan
- h. dokumentasi secara lengkap dan memadai

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SECXJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**Ketentuan Umum**

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbandingkan, BPR menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

10. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR Sewu Bali Tertanggal 1 Maret 2013.

## Bab II Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR

### A.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

#### a. Prosedur Perkreditan :

1) ...dst

8) Dilakukan Analisa (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition of Economy*).

#### b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus :

1) ...dst

2) Permohonan kredit atas nama orang lain

- Bahwa terkait penerapan sanksi Pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA sebagai mantan Kepala Kas Bajera dan saudara GP NGURAH PRADNYANA ANANTA selaku mantan Direktur Utama serta AA MADE BUDIAWAN selaku mantan Kepala Bagian kredit di PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali, meskipun terhadap yang bersangkutan telah diberikan/ menerima sanksi administratif, Ahli berpendapat :

- a. Dapat diterapkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Makna dari pasal tersebut di atas bahwa sanksi pokok dari tindakan melawan hukum tersebut adalah sanksi pidana yang diancam kepada pelakunya yang dapat merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai bank. Selain sanksi pidana yang bersifat sanksi pokok, maka dapat pula diberikan sanksi tambahan yaitu berupa sanksi administratif oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada bank ybs. Adapun pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi administratif secara internal dari BPR ybs, guna mencegah terulangnya perbuatan melawan hukum oleh pegawai ybs sekaligus sebagai upaya merehabilitasi nama baik dan citra BPR ybs. Sanksi pemecatan tersebut di luar sanksi hukum berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga sanksi pemecatan tsb dapat dipandang sebagai sanksi berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan (peraturan Internal).

- b. Terdapat aturan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.48/ POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, bahwa selain pengenaan sanksi administratif, terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Terdapat aturan dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/51/ PBI/2005 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau rekayasa transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- d. Berdasarkan Surat Keputusan ADK OJK No.KEP.33/ D.03/2021 tanggal 2 Maret 2021 diketahui, telah diputuskan Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sewu Bali, karena dinilai telah membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat disehatkan/diselamatkan.

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan Ahli bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas dan informasi kronologis sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Penyidik dan sepanjang perbuatan Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA sebagai mantan Kepala Kas Bajera dan saudara GP NGURAH PRADNYANA ANANTA selaku mantan Direktur Utama serta AA MADE BUDIAWAN selaku mantan Kepala Bagian kredit di PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali (Terlapor) dapat dibuktikan benar adanya, maka penerapan sanksi pidana tetap dapat dilakukan meskipun telah diberikan sanksi administratif. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsekuensi sanksi atas perbuatan yang bersangkutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa sesuai dengan ketentuan Perbankan dan ketentuan internal BPR serta berdasarkan informasi kronologis sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Penyidik serta sepanjang perbuatan Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA sebagai mantan Kepala Kas Bajera dan saudara GP NGURAH PRADNYANA ANANTA selaku mantan Direktur Utama serta AA MADE BUDIAWAN selaku mantan Kepala Bagian kredit di PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali terkait adanya perbuatan membuat berkas pengajuan kredit atas 14 (empat belas) Debitur dengan total sebesar Rp. 5.150.000.000 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali yang dananya digunakan untuk kepentingan Saudara VICTORY telah merugikan BPR Sewu Bali dan mengakibatkan BPR Sewu Bali dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan SK CIU Nomor: KEP- 33/D.03/2021 tanggal 2 Maret 2021 dapat dibuktikan benar adanya, maka Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA sebagai mantan Kepala Kas Bajera dan saudara GP NGURAH PRADNYANA ANANTA selaku mantan Direktur Utama serta AA MADE BUDIAWAN selaku mantan Kepala Bagian kredit di PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali (Terlapor) bertanggungjawab terhadap konsekuensi sanksi atas perbuatan yang bersangkutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, mengingat bahwa perbankan sebagai Lembaga intermediasi, dengan fungsi antara lain memberikan kredit atau pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan aktivitas ekonomi, maka atas perbuatan dari Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA sebagai mantan Kepala Kas Bajera dan saudara GP NGURAH PRADNYANA ANANTA selaku mantan Direktur Utama serta AA

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE BUDIAWAN selaku mantan Kepala Bagian kredit di PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali terkait adanya pencatatan palsu terkait pemberian kredit kepada 14 (empat belas) Debitur senilai Rp.5.150.000.000 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali, dimana yang bersangkutan telah memproses Kredit terhadap 14 Debitur yang Dananya cair dan dana tersebut tidak digunakan oleh ke 14 Debitur tersebut melainkan Dana tersebut digunakan oleh Sdr. VICTORY sehingga membuat PT. BPR Sewu Bali rugi dan dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan SK CIU Nomor: KEP-33/D.03/2021 tanggal 2 Maret 2021, dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktifitas perekonomian khususnya terhadap nasabah dan pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan PT BPR Sewu, Bali. Namun demikian untuk lebih detailnya, pertanyaan tersebut dapat disampaikan kepada Ahli Ekonomi.

Selain itu, dalam hal diperlukan, Penyidik dapat berkoordinasi dengan APH lain yang menangani Tindak Pidana Umum untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan Saudara ANAK AGUNG VICTORY PERDANA ADI berkenaan dengan pencatatan palsu terkait pemberian kredit kepada 14 (empat belas) Debitur PT BPR Sewu Bali senilai Rp.5.150.000.000 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga membuat PT. BPR Sewu Bali rugi dan dicabut ijin usahanya oleh OJK.

Terhadap keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa bahwa tidak benar ada 14 (empat belas) debitur, melainkan hanya 4 (empat) debitur saja;

14. AHLI DR. GEDE MADE SWARDHANA, SH.MH, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak mengenal, atau memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala Kantor Kas PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali dan tidak ada hubungan darah/keluarga dan semenda.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Bunyi dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah "Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau



menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Unsur subyektifnya: dengan sengaja (artinya pelaku mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum dan pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau willens ens wittens). Unsur-unsur Obyektif meliputi: Unsur pertama dari pasal tersebut adalah pelakunya, yakni:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank”. Adapun yang dimaksud Anggota Dewan Komisaris, menurut Pasal 1 angka 6 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggota dari Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Direksi, menurut 1 angka 5 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pegawai bank, adalah semua pejabat dan karyawan bank.

- Sedangkan unsur-unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank”.

- diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan kctenagakerjaan yang berlaku;
- aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

- Unsur berikutnya adalah bentuk perbuatannya, yakni “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank” unsur-unsurnya adalah sbb:

- (i) "membuat";



Menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*)

(ii) "menyebabkan";

Menyebabkan dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

(iii) "pencatatan palsu";

Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.

(iv) "pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah".

- Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
- Laporan:  
Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (*off balance-sheet*), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN);
- Dokumen:  
Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- Laporan kegiatan usaha:  
Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/ Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan
- Laporan transaksi:  
Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- Rekening:  
Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Anggota Dewan Komisiner, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku".

Unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat Saya jelaskan sebagai berikut:

Unsur pertama dari pasal tersebut adalah : "Anggota Dewan Komisiner, Direksi, atau pegawai bank", yang dimaksud dengan: Anggota Dewan Komisiner adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Adapun unsur-unsur Anggota Dewan Komisiner adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai

- diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
- aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Unsur berikutnya adalah unsur "Dengan Sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku"

Unsur "dengan sengaja"

Unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut ini:

- ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau
- peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
- pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- pelaku mempunyai maksud/ niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"

Yang dimaksud dengan "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak patuh kepada UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan *Ceast and Desist Order/ CDO* (yaitu perintah dari otoritas perbankan d.h.i. adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan kepada suatu bank untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin membebani suatu bank) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Juga tidak memiliki/tidak melaksanakan SOP Bank sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang menimbulkan risiko kerugian bagi bank, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perbankan.

Adapun unsur-unsur dari ketentuan tsb diatas adalah:

- " tidak melaksanakan langkah-langkah"
- " memastikan ketaatan bank "
- " terhadap ketentuan dalam undang-undang ini "
- " ketentuan perundang-undangan lainnya "
- " yang berlaku bagi bank "

Yang dimaksud unsur "Tidak melaksanakan langkah-langkah" adalah dengan sengaja tidak melakukan; atau memerintahkan, menyuruh atau mempengaruhi komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan joins, atau untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas.

Yang dimaksud unsur "memastikan ketaatan bank" adalah tindakan atau langkah-langkah dalam tata kelola bank yang bersifat ex-ante (preventif)

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa tindakan, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Yang dimaksud unsur "terhadap ketentuan dalam undang-undang ini" adalah batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dimaksud unsur "ketentuan perundang-undangan lainnya" adalah undang-undang selain UU Perbankan serta peraturan tertulis lainnya yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang dimaksud unsur " yang berlaku bagi bank " adalah seluruh hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*best practices, by laws*), kelaziman, yang materinya mencakup perbankan secara kelembagaan, sistem maupun dalam menjalankan usaha bank termasuk di dalamnya peraturan yang khusus dibuat dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank; seperti namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
2. Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi Vika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Leden Marpaung, 2005:32).

Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama

- Bahwa pendapat ahli terkait apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Putu Hema Hardina Selaku Kepala kantor Kas (terlapor) dapat dikategorikan sebagai tindakan “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank”. Menurut Ahli, terlebih dahulu akan diuraikan unsur-unsur dari Pasal tersebut yakni:

- a) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank”, dapat dilihat berdasarkan:

Dengan memperhatikan unsur tersebut di atas dan kronologis di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, Bahwa Terdakwa I Putu Hema Hardina sejak tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali berdasarkan SKEP Pengangkatan 09/SK-DIR/XII/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2018, adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian maka unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank", telah terpenuhi.

b) "Dengan sengaja",

unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut ini:

- ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau
- peraturan tersebut dilanggar/ tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
- pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- pelaku mempunyai maksud / niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Cara tersebut dapat dilihat antara lain:

Bahwa didalam kurun waktu diantara tahun 2017 sampai dengan 2019 telah terjadi permasalahan di DPR Sewu Bali terkait pemberian fasilitas kredit kepada 14 (empat belas) Debitur dengan total sebesar Rp. 5.150.000.000 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh saudara GP Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali bersama saudara AA Made Budiawan selaku Kabag kredit BPR Sewu Bali dan Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala kantor kas Bajra dimana Awalnya pada tahun 2017 saudara GP Ngurah Pradnyana Ananta berkenalan dengan saudara A. A Ngurah Victor Perdana Adi melalui perantara saudara I Gusti Agung Krisna (Kepala Kantor Kas Bajre) yang mengatakan bahwa saudara Victory merupakan seorang pengusaha muda di bidang Property, mempunyai penyewaan mobil, mempunyai Kosan dan layak diberikan pinjaman di BPR Sewu Bali, selanjutnya saudara GP Ngurah Pradnyana Ananta setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada saudara Victory pada tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada saat kredit sudah mulai macet/tertunggak saudara Ngurah sempat menagih kepada saudara Victory dan saudara Victory mengatakan akan segera membayar angsuran kredit yang tertunggak kemudian saudara Victory meminta kepada saudara Ngurah untuk memberikan dana pinjaman dengan menggunakan nama orang lain sebagai debitur dan apabila saudara Ngurah bersedia membantu saudara Victory untuk memproses pemberian kredit kepada debitur lain untuk kepentingan saudara Victory maka saudara Victory bejanji untuk mengenalkan saudara Ngurah

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada deposan yang akan menyimpan deposito uangnya di BPR Sewu Bali dengan jumlah yang besar selanjutnya saudara Ngurah setuju dan menyuruh saudara AA Made Budiawan selaku Kabag kredit dan Terdakwa I Putu Hema Hardina untuk memproses pemberian kredit kepada debitur lain yang tidak sesuai SOP dan dana pencairan kreditnya digunakan untuk keperluan saudara Victory.

c) "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank"

dapat dilihat berdasarkan antara lain:

Bahwa pembuatan dokumen kredit dan proses pemberian kredit yang tidak sesuai pedoman pemberian kredit di BPR Sewu Bali dilakukan terhadap beberapa debitur diantaranya :

1. Erdiani Agustina Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 259/ MK/ BSB/ IX/2018 tanggal 05 September 2018.
2. I Gusti Agus Hendrawan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 295/ KS/ BSB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018
3. I Putu Hema Hardina Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 342/ KS/BSB/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018
4. Ni Kadek Novi Viandari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor 357/ KS/BSB/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018
5. Komang Agus Sana Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor : 385/ KS/ BSB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
6. Novita Emilie Maria Tendean Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor 009/ KS/BSB/ I/2019 tanggal 08 Januari 2019
7. Ni Made Rudi Artini Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor 019/ KS/ BSB/ I/2019 tanggal 15 Januari 2019
8. Kadek Yudi Atmaja Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor 021/ KS/BSB/ I/2019 tanggal 16 Januari 2019
9. Gede Darmada Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor 020/ KS/ BSB/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dian Kristanto Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

Perjanjian Kredit Nomor 025/KS/BSB/I/2019 tanggal 17 Januari 2019

Cara - cara demikian tidak sesuai dengan alur / proses pemberian kredit yang sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali adalah :

- Awalnya ada pengajuan permohonan kredit dari calon debitur.
- Selanjutnya di lakukan register dan dilakukan pengecekan kelayakan calon debitur oleh Account Officer (*Character, Capacity, Capital, Colateral*, dan *Condition of Economy*) baik secara administrasi dan jaminan.
- Selanjutnya dibuatkan Analisa kredit calon debitur dan di serahkan ke Komite kredit (yang terdiri AO, kabag Kredit dan Direktur Utama) untuk dirapatkan.
- Selanjutnya apabila komite kredit setuju terkait Analisa kredit yang dibuat oleh AO maka dipersiapkan dokumen pencairan kredit.
- Selanjutnya ditandatangani akad perjanjian kredit.
- Selanjutnya Pencairan dana kredit dan diserahkan kepada debitur

Dengan demikian maka unsur "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank" telah terpenuhi.

- Bahwa saudara G.P NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI Selaku Direktur Utama PT.BPR Sewu Bali (terlapor) yang telah menyuruh saudara AA Made Budiawan selaku Kabag Kredit (Terlapor) dan Terdakwa Putu Hema Hardina kepala kantor kas bajera (terlapor) dapat dikualifikasikan dan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP bahwa saudara G.P NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI Selaku Direktur Utama PT.BPR Sewu Bali (terlapor) yang telah menyuruh saudara AA Made Budiawan selaku Kabag Kredit (Terlapor) dan Terdakwa Putu Hema Hardina kepala kantor kas bajera (terlapor) dalam membuat berkas pengajuan kredit atas 14 (empat belas) Debitur dengan total sebesar Rp. 5.150.000.000 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan SOP, dapat dikategorikan sebagai tindakan sebagai pelaku tindak pidana: "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;" sesuai dengan bunyi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli terkait diterapkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan".

Makna dari pasal tersebut di atas bahwa sanksi pokok dari tindakan melawan hukum tersebut adalah sanksi pidana yang diancam kepada pklakunya yang dapat merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank. Selain sanksi pidana yang bersifat sanksi pokok, maka dapat pula diberikan sanksi tambahan yaitu berupa sanksi administratif oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada bank ybs.

Adapun pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi administratif secara internal dari bank ybs, guna mencegah terulangnya perbuatan melawan hukum oleh pegawai ybs sekaligus sebagai upaya merehabilitasi nama baik dan citra bank ybs. Sanksi pemecatan tersebut di luar sanksi hukum berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga sanksi pemecatan tsb dapat dipandang sebagai sanksi berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan (peraturan Internal).

Dengan uraian di atas maka penerapan pidana tetap dapat dilakukan sepanjang Tindakan yang dilakukan seseorang telah memenuhi unsur-unsur pidana, walaupun terhadap Terdakwa telah diberikan sanksi administrative.

- Bahwa menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh saudara GP NGURAH PRADNYANA ANANTA selaku Direktur Utama dan saudara AA Made Budiawan selaku mantan Kepala Bagian kredit serta Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA sebagai mantan Kepala Kas Bajera PT BPR SEWU BALI, adalah harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, baik sebagai pelaku (yang melakukan) ataupun yang menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan yakni membuat berkas pengajuan kredit atas 14 (empat belas) Debitur dengan total sebesar Rp. 5.150.000.000 (lima milyar seratus

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali yang dananya digunakan untuk kepentingan saudara Victory telah merugikan BPR Sewu Bali rugi dan mengakibatkan BPR Sewu Bali dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan SK CIU Nomor: KEP-33/D.03/2021 tanggal 2 Maret 2021.

- Bahwa menurut keterangan Ahli bahwa yang paling bertanggungjawab adalah Direktur dalam hal ini saudara GP NGURAH PRADNYANA ANANTA selaku Direktur Utama, berikutnya yang turut serta adalah saudara AA Made Budiawan selaku mantan Kepala Bagian kredit serta Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA sebagai mantan Kepala Kas Bajera PT BPR SEWU BALI, Kab Tabanan Provinsi Bali UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tingkatan dalam pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan peran dan tugas masing-masing.

- Bahwa perbuatan terdakwa I Putu Hema Hardina berdampak pada nasabah Bank dan juga Bank itu sendiri yang menyebabkan ditutupnya Bank tersebut berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Keuangan Nomor KEP.33/D.03/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali.

Terhadap keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa bahwa tidak benar ada 14 (empat belas) debitur, melainkan hanya 4 (empat) debitur saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kaitan Terdakwa dengan BPR Sewu Bali adalah Terdakwa pernah tercatat menjadi Debitur BPR Sewu Bali dan Terdakwa juga pernah bekerja di BPR Sewu Bali menjabat sebagai Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali di Bajera;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menjadi Debitur di BPR Sewu Bali yakni Terdakwa mengajukan Kredit pada tanggal 15 November 2018 pada saat Terdakwa sebelum menjadi pegawai BPR Sewu Bali dan Terdakwa baru menjadi pegawai BPR Sewu Bali pada tanggal 12 Desember 2018;
- Bahwa Proses/alur pemberian kredit yang sesuai dengan SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali adalah awalnya ada pengajuan permohonan kredit dari calon debitur. Selanjutnya di lakukan register kemudian dilakukan pengecekan kelayakan calon debitur oleh Account Officer baik secara administrasi dan jaminan. Selanjutnya dibuatkan Analisa kredit calon debitur dan di serahkan ke

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komite kredit (yang terdiri AO, kabag Kredit dan Direktur Utama) untuk dirapatkan. Selanjutnya apabila komite kredit setuju terkait Analisa kredit yang dibuat oleh AO maka dipersiapkan dokumen pencairan kredit. Selanjutnya ditandatangani akad perjanjian kredit. Selanjutnya Pencairan dana kredit dan diserahkan kepada debitur;

- Bahwa Awalnya Terdakwa ditawarkan untuk dipinjam nama dan identitas diri dan Keluarga oleh saudara Victory guna mengajukan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ditawarkan imbalan/fee sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya karena jangka waktu peminjaman atas nama Terdakwa menurut saudara Victory hanya 3 (tiga) bulan akan saudara Victory lunasi.
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengenal sdr Victory saat Terdakwa bekerja di BPR Legian Bali sekitar tahun 2015- 2016, waktu itu sdr Victory sebagai Deposan pada BPR Legian Bali, kemudian pada saat Terdakwa bekerja di BPR GISAWA Badung Terdakwa ketemu saudara Victory dengan menawarkan menjadi Deposan di BPR Gisawa , pada saat itu sdr Victory malah meminta tolong untuk pinjam nama Terdakwa untuk keperluan Kredit di BPR Sewu Bali sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan di sanalah Terdakwa mengenal saudara Ngurah selaku Direktur Utama pada BPR Sewu Bali, dan saat itu juga Terdakwa ditawarkan untuk bekerja di BPR Sewu Bali, dan Pak Ngurah mengetahui proses kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersedia membantu saudara Victory dan selanjutnya Terdakwa memberikan fotokopi KTP dan KK kepada saudara Victory dan kemudian Terdakwa dilakukan survey oleh saudara Ngurah selaku Direktur Utama berupa foto-foto tempat usaha om saksi di Harmoni SPA akan tetapi untuk agunan/jaminan Terdakwa tidak dilakukan survey karena Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik agunan. Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2018 bertempat di Dunkin Donut Jl Teuku Umar Denpasar Bali dilakukan tandatangan perjanjian kredit yang dihadiri Terdakwa, saudara Ngurah selaku Dirut BPR Sewu, saudara A.A Made Budiawan selaku Kabag kredit, dan saudara Victory selanjutnya dana pinjaman sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Victory dan Terdakwa mendapat fee sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saudara Victory. Setelah kredit atas nama Terdakwa digunakan oleh saudara Victory selanjutnya saksi diterima kerja sebagai pegawai BPR Sewu Bali dengan jabatan Kepala Kantor kas Bajra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait 4 (empat) kredit tersebut karena saat itu Terdakwa sudah menjadi Karyawan BPR Sewu Bali di training untuk membantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pusat dengan jabatan sebagai Kepala Kas BPR Sewu Bali selanjutnya tanggal 12 desember 2018 terbit SKEP Pengangkatan 09/SK-DIR/XII/2018 tentang

Pengangkatan Kepala Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali dimana Terdakwa yang mencari 4 debitur tersebut atas suruhan saudara Ngurah selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali dan saksi terlibat sebagai anggota komite kredit dan proses pemberian kredit juga tidak sesuai SOP diantaranya: Tidak dilakukan survey kelayakan yang mendalam terhadap calon Debitur, Tidak dilakukan taksasi atau penilaian terhadap jaminan atau agunan, Administrasi pinjaman seperti MUK (Memorandum Usulan Kredit) dibuat setelah kredit cair hanya untuk formalitas, Dana pinjaman tersebut tidak digunakan oleh Debitur akan tetapi digunakan untuk keperluan saudara Victory.

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa 4 (empat) kredit tersebut macet;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa sejak tahun 2021 BPR Sewu Bali telah dicabut ijin usahanya oleh OJK karena terjadi fraud di BPR Sewu Bali akibat penarikan dana pihak ketiga dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP;
- Bahwa didalam pemberian kredit kepada debitur yang tidak sesuai SOP Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Victory yakni dari kredit atas nama Terdakwa sendiri Terdakwa mendapat fee 10 juta dan untuk kredit atas nama Novi Terdakwa mendapat fee 5 juta;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai 9 (sembilan) kredit yang lain karena sebelumnya kredit itu sudah ada;
- Bahwa Terdakwa mencari 4 (empat) debitur ini karena untuk melunasi kredit Terdakwa dan adik Terdakwa di BPR Sewu sehingga disuruh untuk mencari debitur lagi untuk melunasi kredit tersebut;
- Bahwa Victory tidak pernah bekerja di BPR Sewu Bali;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja di BPR Sewu Bali, Terdakwa dijanjikan untuk menjadi Kepala Kantor Kas Bajera;
- Bahwa Terdakwa mau untuk mencari debitur yang namanya dipinjam karena Terdakwa melaksanakan perintah atasan dan saksi dibawah tekanan untuk mencari debitur yang namanya dipinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel foto kopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPR Sewu Bali

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Foto Kopi Job Description Pegawai BPR Sewu Bali
3. Foto kopi SOP Kredit
4. Fotokopi 14 (empat belas) Berkas kredit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada periode sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019, Terdakwa I Putu Hema Hardina bersama AA Made Budiawan telah membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen atau laporan bank atas Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan nilai total Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali yang dilakukan atas suruhan saudara GP Ngurah Pradnyana selaku Direktur Utama dan dananya digunakan untuk kepentingan saudara Victory;
- Bahwa yang Terdakwa mengajukan 4 (empat) nama untuk menjadi debitur di BPR Sewu yakni :
  - Kredit atas nama Ni Kadek Novi Viandari sebesar Rp.250.000.000,-
  - Kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja sebesar Rp.325.000.000,-
  - Kredit atas nama Dian Kristanto sebesar Rp.325.000.000,-
  - Kredit atas nama Gede Darmada sebesar Rp.325.000.000,-
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) nama tersebut karena saat itu Terdakwa sudah menjadi Karyawan BPR Sewu Bali di training untuk membantu kantor Pusat dengan jabatan sebagai Kepala Kas BPR Sewu Bali selanjutnya tanggal 12 desember 2018 terbit SKEP Pengangkatan 09/SK-DIR/XII/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali;
- Bahwa Terdakwa I Putu Hema Hardina bersama AA Made Budiawan telah membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen atau laporan bank atas Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan nilai total Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali yang dilakukan atas suruhan saudara GP Ngurah Pradnyana selaku Direktur Utama dan dananya digunakan untuk kepentingan

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dimana proses pemberian kredit juga tidak sesuai SOP diantaranya:

- 1) Tidak dilakukan survey kelayakan yang mendalam terhadap calon Debitur.
- 2) Tidak dilakukan taksasi atau penilaian terhadap jaminan atau agunan.
- 3) Administrasi pinjaman seperti MUK (Memorandum Usulan Kredit) dibuat setelah kredit cair hanya untuk formalitas.

- Dana pinjaman pencarian 4 (empat) debitur tersebut tidak digunakan oleh Debitur akan tetapi digunakan untuk keperluan saudara Victory;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalan/fee untuk Terdakwa dari saudara Victory

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UU. RI. No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai";
2. Unsur " Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";
4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai;

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Adapun yang dimaksud Anggota Dewan Komisaris, menurut Pasal 1 angka 6 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggota dari Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dan yang dimaksud dengan Direksi, menurut 1 angka 5 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pegawai bank, adalah semua pejabat dan karyawan bank. Sedangkan unsur-unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank”.

- diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
- aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , adapaun uraian dewan komisaris di BPR SERU antara lain:

No	Nama	Jabatan
1.	I Made Widia	: Komisaris Utama / PSP
2.	I Wayan Sudirsa	: Direktur Kepatuhan
3.	I Wayan Armini	: Staf Kredit
4.	Bambang Hermanto	: Account Officer
5.	Ni Putu Yuli Andriyani	: Teller
6.	AA Made Budiawan	: Kepala Bagian Kredit.
7.	GP Ngurah Pradnyana	: Direktur Utama

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Tahun 2018 sampai dengan 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Kas BPR Sewu Bali dan Dasar pengangkatan Terdakwa I Putu Hema Hardina adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sewu Bali Nomor : 09/SK-DIR/XII/2018  
tanggal 12 Desember 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ pegawai” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur **Dengan Sengaja Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli **YASINTA ARTI L.S** dan **DR. GDE MADE SWARDHANA, S.H., M.H** menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak patuh kepada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan *Ceast and Desist Order/CDO* (yaitu perintah dari Otoritas perbankan d.h.i. adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan kepada suatu bank untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin membebani suatu bank) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Juga tidak memiliki/tidak melaksanakan SOP Bank sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang menimbulkan resiko kerugian bagi bank, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Adapun unsur-unsur dari ketentuan tersebut diatas adalah:

- “Tidak melaksanakan langkah-langkah”
- “Memastikan ketaatan bank”
- “Terhadap ketentuan dalam undang-undang ini”
- “Ketentuan perundang-undangan lainnya”
- “Yang berlaku bagi bank”

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab





Yang dimaksud unsur **"Tidak melaksanakan langkah-langkah"** adalah dengan sengaja tidak melakukan; atau memerintahkan, menyuruh atau mempengaruhi komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas, atau untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas.

Yang dimaksud unsur **"memastikan ketaatan bank"** adalah tindakan atau langkah-langkah dalam tata kelola bank yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa tindakan, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Yang dimaksud unsur **"terhadap ketentuan dalam undang-undang ini"** adalah batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Yang dimaksud unsur **"ketentuan perundang-undangan lainnya"** adalah undang-undang selain UU Perbankan serta peraturan tertulis lainnya yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang dimaksud unsur **" yang berlaku bagi bank "** adalah seluruh hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*best practices, by laws*), kelaziman, yang materinya mencakup perbankan secara kelembagaan, sistem maupun dalam menjalankan usaha bank termasuk di dalamnya peraturan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dibuat dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank; seperti namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa dalam rentan waktu 2018 sampai 2019 yang mencarikannya 4 (empat) debitur antara lain;

1. Kredit atas nama Ni Kadek Novi Viandari sebesar Rp.250.000.000,-
2. Kredit atas nama Kadek Yudi Atmaja sebesar Rp.325.000.000,-
3. Kredit atas nama Dian Kristanto sebesar Rp.325.000.000,-
4. Kredit atas nama Gede Darmada sebesar Rp.325.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I Putu Hema Hardina bersama AA Made Budiawan telah membuat adanya Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan nilai total Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali yang dilakukan atas suruhan saudara GP Ngurah Pradnyana selaku Direktur Utama dan dananya digunakan untuk kepentingan saudara Victory dimana proses pemberian kredit tidak sesuai SOP diantaranya:

- 1) Tidak dilakukan survey kelayakan yang mendalam terhadap calon Debitur.
- 2) Tidak dilakukan taksasi atau penilaian terhadap jaminan atau agunan.
- 3) Administrasi pinjaman seperti MUK (Memorandum Usulan Kredit) dibuat setelah kredit cair hanya untuk formalitas.
- 4) Dana pinjaman tersebut tidak digunakan oleh Debitur akan tetapi digunakan untuk keperluan saudara Victory

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama AA Made Budiawan dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah memastikan ketaatan bank yang berlaku di BPR Sewu demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa;

Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan norma yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), yakni apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Isi Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP memuat hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana yakni:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pada periode sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019, Terdakwa I Putu Hema Hardina bersama AA Made Budiawan telah membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen atau laporan bank atas Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan nilai total Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali yang dilakukan atas suruhan saudara GP Ngurah Pradnyana selaku Direktur Utama dan dananya digunakan untuk kepentingan saudara Victory.

Menimbang, tindakan terdakwa tidak dilakukan sendiri namun bersama-sama dengan AA Made Budiawan telah memberikan Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan nilai total Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-4 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut Memorie van Toelichting/ MvT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa;

Saksi GP Ngurah Pradnyana Ananta selaku Direktur Utama BPR Sewu Bali telah menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen atau laporan bank atas Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan nilai total Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali dengan cara menyuruh Terdakwa I Putu Hema Hardina selaku Kepala kantor Kas dan saudara AA Made Budiawan selaku Kabag Kredit BPR Sewu Bali untuk memproses dan memberikan persetujuan terhadap pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai SOP yang berlaku di BPR Sewu Bali yang dananya digunakan untuk kepentingan saudara Victory yang dilakukan selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan **ada hubungannya sedemikian rupa** sehingga harus dipandang sebagai **satu perbuatan berlanjut**.

Menimbang, tindakan terdakwa tidak dilakukan sendiri namun bersama-sama dengan AA Made Budiawan telah melakukan Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) Debitur dengan nilai total Rp. 1.225.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan satu perbuatan berlanjut dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UU. RI. No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.**

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya :

Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh daya paksa karena diperintah oleh atasannya dan takut terkena sanksi yang berpotensi akan dipecat dari pekerjaannya apabila menolak perintah atasannya. Sesuai dengan bunyi pasal 48 KUHP dan Penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa saudara Terdakwa I PUTU HEMA HARDINA dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengenal seorang yang bernama Victory pada saat Terdakwa bekerja di BPR Legian Bali sekitar tahun 2015- 2016, waktu itu sdr Victory sebagai Deposan pada BPR Legian Bali, kemudian pada saat Terdakwa bekerja di BPR GISAWA Badung Terdakwa ketemu saudara Victory dengan menawarkan menjadi Deposan di BPR Gisawa , pada saat itu sdr Victory malah meminta tolong untuk pinjam nama Terdakwa untuk keperluan Kredit di BPR Sewu Bali sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan di sanalah Terdakwa mengenal saksi GP Ngurah Pradnyana selaku Direktur Utama pada BPR Sewu Bali, dan saat itu juga Terdakwa ditawarkan untuk bekerja di BPR Sewu Bali;
- Bahwa setelah Victory mengutarakan keinginannya untuk meminjam nama Terdakwa sebagai debitur di bank Sewu, Victory juga menjanjikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas penggunaan nama Terdakwa tersebut, dan Terdakwa secara sadar menyanggupinya,
- Bahwa setelah kredit tersebut cair/realisasi, dana kredit tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Victory dan Terdakwa menerima Fee sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa kemudian diterima sebagai Pegawai BPR sewu;
- Bahwa setelah menjadi pegawai BPR Sewu Terdakwa dipercaya sebagai Kepala Kantor Kas Bajera, selanjutnya kembali Terdakwa kembali diminta membantu Victory untuk mencarikan 4 (empat) orang debitur yang akan dipinjam namanya (Debitur Fiktif) dimana apabila dana kredit debitur

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiktif tersebut cair maka akan dipergunakan untuk menutupi kredit macet dari Victory yang ada di BPR Sewu;

- Bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk menolak permintaan victory tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya, karena saat itu Terdakwa sudah merupakan Pegawai BPR Sewu yang seharusnya melakukan langkah-langkah untuk yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang terutama pada kesehatan BPR Sewu, Terdakwa dapat mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang harus dihadapi oleh PT BPR sewu, apalagi saat itu Terdakwa sudah bukan calon pegawai sehingga pemecatan terhadap diri Terdakwa bukan hal yang dapat dilakukan begitu saja;
- Bahwa dengan menerima Fee sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Victory telah menunjukkan adanya niat Terdakwa memperoleh keuntungan dari kredit fiktif tersebut;
- Bahwa pengalaman Terdakwa diawal yang telah dipinjam namanya oleh Victory untuk realisasi kredit sejumlah 300.juta rupiah yang kemudian berakhir macet seharusnya menjadi pertimbangan Terdakwa untuk menolak permintaan victory mencari nama 4 debitur lagi, karena hal itu dilakukan hanya untuk menutup lubang kredit sebelumnya yg macet dengan menciptakan peluang kredit macet yang bertambah
- Bahwa apabila tidak ada pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan, bukan tidak mungkin perbuatan tersebut akan terus berulang dilakukan karena sesungguhnya kredit yang dikeluarkan bukanlah untuk membiayai dunia usaha akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Victory;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto kopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPR Sewu Bali;
- 2) 1 (satu) bundel Foto Kopi Job Description Pegawai BPR Sewu Bali;
- 3) Foto kopi SOP Kredit;
- 4) Fotokopi 14 (empat belas) Berkas kredit

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dan dipergunakan maka statusnya ***Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain A.N. Terdakwa G. P. Ngurah Pradnyana Ananta, S.Si***;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Nasabah BPR Sewu Bali;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan BPR Sewu Bali dicabut izinnya oleh OJK;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UU. RI. No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1)**

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU HEMA HARDINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang Perbankan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel foto kopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPR Sewu Bali
  - 1 (satu) bundel Foto Kopi Job Description Pegawai BPR Sewu Bali;
  - Foto kopi SOP Kredit
  - Fotokopi 14 (empat belas) Berkas kreditDikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa G. P. Ngurah Pradnyana Ananta, S.SI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada **hari Senin, tanggal 8 Januari 2024** oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. , I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., Panitera

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.

Halaman 117 dari 117 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117